

TRISULA POLITIKA

SISTEM TATANAN SEJAHTERA

RESUME :

TRISULA POLITIKA SISTEM TATANAN SEJAHTERA

Trisula Politika sebuah gagasan baru tentang pembagian kekuasaan pemerintahan dalam sistem Demokrasi Pancasila yang tidak terintegrasi dengan sistem imperialis. Sistem tersebut merupakan interpretasi dari penjabaran UUD-45 (NASKAH ASLI). Trisula Politika merupakan satu bentuk sistem tata kelola negara yang seharusnya sudah dijalankan sejak penetapan tanggal 18 Agustus 1945, namun hingga saat ini belum bisa dijalankan karena ambisi kekuasaan dari para petinggi bangsa dan bukan karena tidak paham UUD-45 melainkan mereka lebih nyaman menjadi pelanjut konsep imperialis Belanda supaya tetap bisa memperdagangkan kesulitan rakyat menjadi keuntungan pribadi dan kelompoknya melalui janji-janji untuk mengentaskan kemiskinan.

Pembagian kekuasaan TRISULA POLITIKA, terdiri atas :

EKSEKUTIF, merupakan lembaga yang bertugas menjalankan sistem pemerintahan sesuai undang-undang yang dipimpin oleh seorang Presiden, wewenang kekuasaannya terbatas sesuai pasal 4 sampai dengan 15 UUD-45, Presiden merupakan anggota dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terpilih untuk memimpin pemerintahan.

JUDGMENTIF, merupakan lembaga pemberi advis/pertimbangan yang diberi nama Dewan Pertimbangan Agung (DPA) wewenang kekuasaannya terbatas sesuai pasal 16 UUD-45. Anggota DPA merupakan anggota MPR dari Utusan-utusan Daerah dan Utusan-utusan Golongan. (Pasal 2 ayat 1)

LEGISLATIF, merupakan lembaga perwakilan rakyat yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kewenangannya menyusun dan menetapkan undang-undang, wewenang kekuasaannya dibatasi sesuai pasal 19 sampai dengan 22 UUD-45. Anggota DPR merupakan anggota MPR dari Perwakilan Rakyat. (Pasal 2 ayat 1).

Ketiga Lembaga Tinggi Negara tersebut di atas merupakan bagian dari Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggotanya dipilih dan ditetapkan berdasarkan mekanisme sesuai mandat Sila Keempat Pancasila, "Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Artinya kekuasaan ditangan rakyat yang dipimpin atau diatur oleh hikmat/hukum warisan nenek moyang karena penyusunan Pancasila di dapat dari hasil penelitian anggota BPUPKI, dimana kebiasaan masyarakat kita dalam memilih pemimpin selalu melalui musyawarah bersama, selanjutnya pengambilan kebijaksanaan juga melalui musyawarah dari anggota perwakilan yang ditunjuk langsung oleh rakyat bukan ditunjuk melalui mekanisme partai politik, maka yang berlangsung saat ini bertentangan dengan Sila Keempat Pancasila.

Pemilihan anggota perwakilannya ditunjuk dan dipilih langsung oleh rakyat melalui proses musyawarah dari tingkat kelembagaan paling rendah yakni BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan syarat utama mampu bekerja team dan tanpa pamrih, artinya siap untuk menerima beban kerja sesuai SOP nya tanpa insentif demi kepentingan rakyat dan siap menerima konsekuensi terberat yakni hukuman mati atau diasingkan di sebuah pulau terpencil apabila terbukti melakukan penyelewengan.

Anggota DPA terdiri dari Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Anggota Utusan Daerah dipersiapkan untuk menduduki jabatan pemerintahan dari tingkat Desa sampai dengan Tingkat Pusat. Sementara Utusan Golongan adalah mereka yang mempunyai spesialisasi kemampuan ilmu terapan yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan strategis di kementerian-kementerian untuk menjalankan seluruh operasional kegiatan proyek pemerintah dengan syarat-syarat tertentu.

Anggota dari Perwakilan Rakyat dipersiapkan untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yaitu DPRD Tingkat II, DPRD Tingkat I dan DPR Pusat.

Presiden, DPA dan DPR adalah model pembagian kekuasaan 3 in 1 yaitu tiga Lembaga Tinggi Negara dalam satu naungan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang diibaratkan seperti senjata TRISULA, yaitu senjata yang mempunyai tiga mata tombak dalam satu ikatan, artinya tiga lembaga tinggi negara sebagai motor penggerak kehidupan bernegara yang bekerja secara gotong royong dan bahu membahu dengan satu tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan lembaga yang saling berseberangan seperti pada pembagian kekuasaan dalam konsep Trias Politika yang berlaku pada sistem Demokrasi Liberal.

Ketiga Lembaga Tinggi Negara tersebut merupakan manifestasi yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa sebagai perwujudan Persatuan Indonesia sekaligus untuk merealisasikan persatuan Nusantara sesuai mandat SUMPAH PALAPA.

Sistem Trisula Politika ini akan menjadi senjata pamungkas yang siap menenggelamkan sistem tata kelola Liberalis dan Komunis apabila benar-benar dijalankan menjadi sistem DASAR TATA KELOLA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA untuk menyongsong peradaban NUSANTARA Jilid 2 atau peradaban NUSANTARA BARU yang berpusat di Pulau Kalimantan. Kebangkitan Nusantara Jilid 2 ini senilai dengan kebangkitan Dinul Islam Jilid 2.

Tulisan dalam buku ini disampaikan hanya untuk mempertajam pemahaman terhadap buku yang sebelumnya kami telah sampaikan melalui link di bawah ini.

<https://eramilenialdata.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/05/wp-1715065907810.pdf>

KATA PENGANTAR

Senandung harap kami panjatkan kepada Sang Pencipta yang telah memberikan ruang untuk hidup dan berbuat menurut konsepsi yang objektif dari teori alam semesta yang Engkau telah ajarkan kepada kami melalui pandangan pancaindera. Kami sadar bahwa alam semesta sibuk bergerak dan berbuat untuk memenuhi keberlangsungan kehidupan di muka bumi tanpa pamrih, tanpa pernah berkeluh kesah dan bahkan tidak pernah berharap apa pun dari kesibukan yang dilakukan.

Wahai Sang Pencipta, kami ingin menyenandungkan satu harapan agar kami bisa berbuat seperti halnya alam semesta berbuat, kami selama ini hanya menjadi makhluk yang tidak berguna sejak keberlangsungan ikatan hidup dalam negara yang kami banggakan yaitu sejak Ikrar Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, kami telah mengabaikan konsepsi kehidupan alam semesta yang telah Engkau perlihatkan melalui pandangan pancaindera. Sungguh kami malu bahwa kenyataan alam semesta sibuk berbuat tanpa pamrih demi keberlangsungan kehidupan kami, sedangkan kami semua berbuat dengan perhitungan dan kalkulasi yang matang, namun hanya untuk kepentingan pribadi dan anak keturunan kami, padahal kami sadar anak cucu kami pasti lupa setelah kelak kami meninggal, pasti mereka tidak akan pernah mengkalkulasi secara matang untuk kepentingan kami, mereka akan mengkalkulasi hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri.

Puji syukur kami panjatkan kepada Sang Pencipta semoga ke depan kami bisa menjalankan hidup seperti alam semesta berbuat untuk kami. Engkau telah berikan konsepsi tata kelola negara melalui hasil olah pikir sekelompok pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Mereka dengan pedoman pancaindera telah berhasil menemukan dan merangkum satu model sistem tata negara melalui proses penyelidikan dari gambaran kehidupan sisa-sisa warisan leluhur yang masih berlangsung walau dalam skala kecil, dimana konsep tersebut dahulu pernah sukses membangun satu negara yang makmur, gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo, konsep penemuan tersebut adalah Pancasila dan UUD-45.

Pancasila dan UUD-45 sebagai konsep tata negara yang diundangkan saat ini tanpa disadari oleh kami semua, telah terinfeksi konsep Liberalisme dan Komunisme, yang menyusup bagaikan virus yang mematikan secara perlahan, sehingga membikin kami semua dalam bekerja dan bertindak hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi, walaupun para pemegang mandat kekuasaan menyatakan bekerja dan bertindak untuk kepentingan bangsa dan negara, jujur saat ini kami sudah tidak dapat lagi bekerja tanpa pamrih dengan prinsip gotong royong, kami hanya bisa bekerja dengan kalkulasi yang matang untuk kepentingan diri dan anak keturunan kami.

Dengan satu senandung harap semoga buku yang berjudul “Trisula Politika Sistem Tatahan Sejahtera” mampu menggugah kita semua untuk berharap hidup sama seperti halnya alam semesta sibuk berbuat untuk kepentingan bersama.

Akhirul kalam semoga kita semua berkenan membaca tulisan ini dengan sudut pandang yang objektif melalui indra pantulan gerak hidup alam semesta.

Depok, 29 Juni 2023

NH. AGI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan Pancasila	5
1.3. Pancasila dan UUD 1945 Sistem Dasar Tata Negara.....	7
1.4. Amendemen UUD 1945 Cacat Hukum	9
Bab II. Interpretasi UUD 1945 (Naskah Asli)	14
2.1. Pembukaan UUD 1945	14
2.2. Batang Tubuh UUD 1945	18
Bab III. Sistem Tataunan Baru	37
3.1. Lembaga Tertinggi Negara	38
3.2. Lembaga Tinggi Negara	41
3.2.1. Presiden	41
3.2.2. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)	42
3.2.3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	43
Bab IV. Sistem Perekonomian Negara	44
4.1. Ekonomi Kerakyatan Modern	45
4.1.1. Perombakan Mesin Politik	45
4.1.2. Penetrasi Sistem Ekonomi Rakyat	47
4.1.3. Fungsi Perbankan dan Mata Uang	48
4.2. Sistem Penggerak Ekonomi	49
4.2.1. Birokrasi Sistem Ekonomi	49
4.2.2. Pengelolaan BUMN/BUMD	49
4.2.3. Badan Usaha Milik Swasta	50
Bab V. Kesimpulan	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pancasila dan UUD-45 yang disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, merupakan hasil kerja Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) atau Dokuritsu Junbi Chōsakai selanjutnya disebut dengan **BPUPKI**, kemudian pada saat penetapan oleh PPKI tersebut ada sedikit perubahan pada alinea keempat Pembukaan UUD-45 dengan menimbang dan mengingat keutuhan NKRI, namun sebenarnya kalau mau ditelusuri dengan saksama perubahan 7 kata pada alinea keempat tersebut, bukanlah perubahan melainkan kembali kepada usulan Prof. Mr. Mohammad Yamin, SH pada saat dengar pendapat tanggal 29 Mei 1945 pada Sidang Pertama BPUPKI, beliau mengusulkan dasar ideologi yang pertama adalah "***Ketuhanan Yang Maha Esa***".

BPUPKI sebuah badan bentukan Pemerintah Jepang dalam rangka mempersiapkan perangkat sistem tata kelola negara untuk Kemerdekaan Indonesia. Anggota BPUPKI sebanyak 67 orang yang direkrut dari Tokoh Utama Pergerakan yang sebagian besar dari mereka adalah tokoh yang ikut serta dalam pergerakan Sumpah Pemuda ditambah dari kalangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta dibentuk pula sebuah badan tata usaha yang berfungsi sebagai sekretariat.

Tugas utama BPUPKI adalah menyelidiki dan menggali kenyataan pola pikir serta budaya bangsa Indonesia pada saat itu, yaitu yang menyangkut sistem pemerintahan, sistem ekonomi dan kebudayaan, dalam upaya mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan persiapan pendirian sebuah negara.

Seluruh anggota BPUPKI bertugas melakukan penyelidikan di wilayahnya masing-masing, untuk dijadikan sebagai bahan masukan dalam Sidang BPUPKI, bahan masukan tersebut merupakan bahan dasar untuk menyusun satu ideologi dan rancangan undang-undang dasar yang cocok serta sesuai dengan kebudayaan Indonesia dan cita-cita kemerdekaan.

BPUPKI bersidang secara resmi 2 (dua) kali :

- 1. Sidang Pertama (tanggal 28 Mei s/d 1 Juni 1945)**
- 2. Sidang Kedua (tanggal 10 Juli s/d 17 Juli 1945)**

Pada ***Sidang Pertama***, awal dibuka sidang dengan mendiskusikan tentang bentuk negara dan disepakati secara bulat bahwa bentuk negara adalah "***Negara Kesatuan Republik Indonesia***". Selanjutnya sidang membahas tentang Ideologi Negara, yaitu membahas tentang gagasan-gagasan atau ide-ide tentang bentuk bangunan dasar tata negara atau dasar negara, yang cocok dan dapat mewakili seluruh kepentingan rakyat guna terwujudnya satu kehidupan bernegara yang diharapkan mampu mewujudkan kehidupan sejahtera, adil dan makmur.

Dan pada pelaksanaan Sidang Pertama ini, semua masukan gagasan dari anggota BPUPKI sudah diterima oleh badan tata usaha. Dan kemudian dilanjutkan dengan sesi dengar pendapat, berikut usulan gagasan dari 3 tokoh utama, yaitu :

1). **Prof. Mr. Mohammad Yamin, SH** (29 Mei 1945), mengusulkan 5 gagasan tentang bangunan dasar tata kelola negara, yaitu :

1. ***Ketuhanan Yang Maha Esa.***
2. ***Kebangsaan Persatuan Indonesia.***
3. ***Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.***
4. ***Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.***
5. ***Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.***

Gagasan dari Prof. Mr. Mohammad Yamin, SH tersebut di atas terlihat dengan jelas, bahwa dasar ideologi negara yaitu Pancasila yang isinya 5 (lima) sila, merupakan hasil pemikiran dan usulan beliau, hanya ada sedikit perubahan redaksi bahasa dan urutannya saja. Kalau kita menyadari dan mau berpikir objektif sebenarnya isi Pancasila merupakan hasil pemikiran Prof. Mr. Mohammad Yamin, SH tetapi beliau tidak mengklaim atau menyatakan sebagai hasil pemikirannya karena Pancasila dan UUD-45 merupakan hasil kerja BPUPKI.

2). **Prof. Dr. Mr. Soepomo.** (31 Mei 1945), mengajukan 5 gagasan tentang bangunan dasar tata negara, yaitu :

1. ***Persatuan atau nasionalisme.***
2. ***Keluargaan.***
3. ***Takluk kepada Tuhan.***
4. ***Musyawarah.***
5. ***Keadilan rakyat.***

3). **Ir. Soekarno (1 Juni 1945)**, mengajukan 5 gagasan tentang bangunan dasar tata negara atau ideologi negara yang diberi nama Pancasila, yaitu :

1. ***Kebangsaan Indonesia.***
2. ***Internasionalisme dan peri Kemanusiaan.***
3. ***Mufakat atau Demokrasi.***
4. ***Kesejahteraan Sosial.***
5. ***Ketuhanan Yang Maha Esa.***

Gagasan tersebut bila diperlukan bisa diperas menjadi ***Trisila***, yaitu :

1. ***Sosionasionalisme.***
2. ***Sosiodemokrasi.***
3. ***Ketuhanan Yang Berkebudayaan.***

Atau bisa diperas lagi menjadi ***Ekasila*** yaitu ***Gotong Royong.***

Melihat pendapat dan usulan dari ketiga tokoh tersebut, yang hampir sama dengan isi teks Pancasila adalah usulan dari Prof. Mr. Mohammad Yamin SH. Usulan yang diajukan Ir. Soekarno

berbeda, namun pada saat dengar pendapat tersebut beliau mengusulkan lima gagasannya diberi nama ***"Pancasila"***, sehingga banyak yang berkesimpulan bahwa teks Pancasila merupakan pemikiran dari Presiden Soekarno. Sedangkan istilah ***Trisila*** dan ***Ekasila*** usulan Ir. Soekarno tersebut, saat ini muncul satu manuver di tengah masyarakat dalam pergulatan politik kotor dan pembodohan terhadap masyarakat tentang Trisila dan Ekasila dibelokkan menjadi seolah-olah Ir. Soekarno akan merubah Pancasila, padahal Trisila dan Ekasila merupakan usulan beliau pada saat dengar pendapat dalam Sidang Pertama BPUPKI.

Demikian gambaran dengar pendapat dari 3 tokoh tersebut dan sampai berakhirnya masa sidang terjadi kebuntuan dalam menyusun dan menetapkan bentuk dasar tata kelola negara (dasar negara) serta tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk gagasan yang akan menjadi landasan ideologi negara. Dengan demikian secara otomatis semua masukan gagasan dari anggota BPUPKI pada Sidang Pertama tersebut tidak diterima sehingga gagasan-gagasan tersebut masuk tong sampah, termasuk gagasan dari Ir. Soekarno. Dengan demikian tanggal 1 Juni 1945 seharusnya tidak bisa dijadikan sebagai ***"HARI LAHIRNYA PANCASILA"***, melainkan ***"HARI KELAHIRAN ISTILAH PANCASILA"***.

Selanjutnya pada masa reses menjelang Sidang Kedua atau lebih tepatnya pada sidang **TIDAK RESMI**. Ir. Soekarno mengambil inisiatif membentuk Panitia kecil yang beranggotakan 9 (sembilan) orang, mereka menghimpun kembali semua gagasan yang telah masuk untuk dibahas dan dirumuskan kembali. Dan pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 berhasil menyusun satu draf yang disebut sebagai ***"gentleman agreement"*** yang mereka beri nama ***"Piagam Djakarta"*** dan draf tersebut akan diusulkan menjadi agenda rapat pada Sidang Kedua. Sebelum masuk sidang, draf tersebut dibahas terlebih dahulu oleh 38 anggota BPUPKI, mereka sepakat draf tersebut diajukan sebagai agenda Sidang Kedua.

Pada **Sidang Kedua**, draf tersebut diterima oleh seluruh anggota BPUPKI, selanjutnya ditetapkan menjadi bagian Pembukaan dari UUD-45, oleh karena itu ***"Piagam Djakarta"*** tidak perlu lagi diperdebatkan karena hanya berupa draft usulan yang disusun dalam agenda rapat tidak resmi, maka Piagam Djakarta menjadi tidak ada karena sudah ditetapkan menjadi bagian Pembukaan dari UUD-45.

Dan selanjutnya pada Sidang Kedua berhasil pula disusun bagian Batang Tubuh sebagai bagian dari UUD-45. Batang Tubuh UUD-45 merupakan rincian sekaligus penjabaran konkret dari pemikiran dasar tata kelola negara yang terdapat di dalam Pembukaan UUD-45 lebih khusus yang terdapat pada alinea keempat.

Alinea keempat pada Pembukaan UUD-45 berdasarkan ketetapan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, merupakan gambaran tentang ideologi negara atau gagasan tentang dasar tata kelola negara, isi nya sebagai berikut :

1. ***Ketuhanan Yang Maha Esa.***
2. ***Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.***
3. ***Persatuan Indonesia.***
4. ***Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.***
5. ***Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.***

Kelima gagasan tersebut diberi nama PANCASILA, sehingga kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Negara atau Pancasila sebagai Dasar Tata Kelola Negara atau disingkat Pancasila sebagai Dasar Negara. Dan ditegaskan pula dalam pidato Ir. Soekarno, bahwa Pancasila merupakan SISTEM TATA KELOLA

DUNIA BARU sekaligus sebagai Philosophische Grondslag yaitu filosofis tentang hukum dasar tatanan bernegara bangsa Indonesia dimana di atasnya dibangun satu bangunan negara yang berdaulat.

Berdasarkan hasil kerja BPUPKI tersebut Pancasila merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan UUD-45. Dan kedudukan PANCASILA sesuai marwah penyusunannya merupakan bentuk dasar tata kelola negara. Pancasila merupakan hasil penyelidikan anggota BPUPKI yang diyakini sebagai warisan nenek moyang dengan model pengelolaan negara melalui sistem musyawarah dan gotong royong yang anti feodalisme (paham penguasaan atas tanah) dan anti kapitalisme (paham penguasaan atas modal atau uang). Oleh karena itu Pancasila bukanlah alat pembinaan mental, memfungsikan PANCASILA sebagai alat pembinaan mental menyimpang dan sekaligus merusak bangunan berpikir masyarakat tentang kedudukan Pancasila yang sebenarnya, sehingga tanpa disadari Pancasila menjadi bagian yang terpisah dengan UUD-45, yang berakibat dalam menginterpretasikan pasal-pasal pada Batang Tubuh tidak lagi perlu dirujuk kepada bentuk dasar tata kelola berdasarkan Pancasila, melainkan merujuk pada sistem feodalisme dan kapitalisme dimana kita tahu sistem tersebut adalah ujung tombak imperialis atau penjajah, yang demikian bertentangan dengan Pembukaan UUD-45 alinea pertama yang isinya bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa maka penjajahan harus dihapuskan, maka sangat wajar kalau sampai saat ini penjajahan tidak bisa dihapuskan di bumi tercinta ini.

Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila disingkat P4 atau disebut juga Eka Prasetya Pancakarsa merupakan penyebab bergesernya fungsi Pancasila, karena Pancasila didudukkan sebagai mata pelajaran pembinaan mental guna untuk mendidik manusia menjadi manusia Pancasila-lais. Dari pemahaman tersebut tanpa disadari fungsi Pancasila sebagai dasar tata kelola negara yang termaktub di dalam Pembukaan UUD-45 menjadi samar karena dipengaruhi dengan pemikiran yang terkandung di dalam pembelajaran P4 yang sudah mengakar kuat sejak tahun 1978 hingga saat ini. P4 merupakan alat Orde Baru untuk membumi hanguskan serta menyembelih fungsi dan kedudukan Pancasila dengan tujuan terselubung yakni untuk melanggengkan kekuasaan dengan sistem tata kelola feodalisme dan kapitalisme, sekaligus alat untuk membungkam mahasiswa melalui "Normalisasi Kehidupan Kampus", supaya peristiwa Malari tidak terulang kembali. Dasar dan titik pijak disusunnya P4 adalah Bagian Penjelasan UUD-45 Romawi II sub bagian 4, dimana bagian penjelasan tersebut kita tau bukan bagian dari UUD-45 karena bagian tersebut bukan dibuat dan disusun oleh BPUPKI, bagian tersebut sengaja disisipkan entah oleh siapa sehingga menjadi bagian dari UUD-45. Dan UUD-45 yang terdiri dari 3 (tiga) bagian Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan telah diajarkan ke anak didik disisipkan ke dalam kurikulum wajib pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sejak masa Orde Baru.

Pancasila dan UUD-45 belum pernah diundangkan sesuai marwahnya disebabkan karena pemahaman yang belum final dari para pemangku jabatan strategis semenjak pengesahan tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan saat ini, mereka tidak pernah terpikir untuk melakukan pengkajian ulang atas pemahaman Pancasila dan UUD-45 sesuai dengan marwahnya atau sesuai gambaran pada saat penyusunan oleh BPUPKI. Karena Pancasila dan UUD-45 belum genap 3 bulan disahkan menjadi landasan tata kelola negara, tepatnya pada tanggal 14 November 1945 jalannya pemerintahan telah terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap UUD-45. Penyimpangan tersebut untuk tujuan kepentingan diplomasi, yaitu dengan mengangkat Sutan Syahrir menjadi Perdana Menteri, penyimpangan tersebut menjadi sah secara hukum setelah pengakuan kedaulatan NKRI pada tanggal 27 Desember 1949, dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat dan diberlakukannya UUD

Sementara 1950 yang berlangsung hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sehingga sejak pengangkatan Sutan Syahrir UUD-45 sudah tidak diberlakukan.

Dengan demikian selama kurun waktu 14 tahun Kemerdekaan NKRI Pancasila dan UUD-45 secara sah tidak digunakan sebagai acuan atau landasan tata kelola negara, sehingga selama itu pula sistem Demokrasi Barat menjadi mengakar kuat membentuk mesin-mesin politik yang berlandaskan demokrasi barat. Pemberlakuan kembali UUD-45 tanggal 5 Juli 1959 bukan hal yang mudah untuk diberlakukan sesuai marwahnya, apalagi UUD-45 belum sempat diundangkan menjadi tata kelola negara. Hal inilah yang tidak terpikirkan oleh Presiden Soekarno sehingga pemberlakuan kembali ke UUD-45 menuai konflik kepentingan politik, yang berakibat jatuhnya Presiden Soekarno. Seharusnya setelah penetapan Dekrit Presiden, Soekarno mengundang terlebih dahulu anggota BPUPKI untuk bersidang dalam rangka meluruskan pemahaman UUD-45 yang sesuai marwah dan cita-cita kemerdekaan guna untuk melakukan perbaikan dan pembenahan sistem tata kelola dan birokrasi pemerintahan yang sudah berlangsung selama 14 tahun tersebut, agar UUD-45 bisa diundangkan sesuai mandat yang termaktub di dalamnya, sehingga dapat menggusur POLITIK KEPENTINGAN pribadi atau golongan dari para elit dan para birokrat yang berbaju imperialis.

Jatuhnya Presiden Soekarno, telah terbangun dengan kokoh POLITIK KEPENTINGAN hingga saat ini, lebih-lebih setelah terjadinya reformasi tahun 1998 yang memporak-porandakan UUD-45 ke arah sistem Demokrasi Barat secara tegas dan jelas, sehingga sistem POLITIK KEPENTINGAN menjadi mengakar sangat kuat dan tanpa disadari Pancasila dan UUD-45 hanya diberlakukan sebatas STEMPEL atau sebagai alat pengesahan belaka.

Dengan gambaran latar belakang uraian di atas, sangat diperlukan konsolidasi untuk menuju perbaikan sistem politik melalui penelitian dan pengkajian ulang konsep dasar tata kelola negara yakni PANCASILA DAN UUD-45 yang telah FINAL disepakati dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

1.2. KEDUDUKAN PANCASILA

UUD-45 terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh keduanya merupakan rangkaian yang tak terpisahkan, secara teoritis bagian Pembukaan merupakan pandangan umum sedangkan bagian Batang Tubuh adalah perinciannya yang demikian sesuai dengan marwah penyusunan oleh BPUPKI, dimana diantara keduanya saling mengikat dan tidak bisa berdiri sendiri, apabila kita mau menginterpretasikan pasal-pasal dalam Batang Tubuh terikat dengan bagian Pembukaan yang di dalamnya terdapat Pancasila begitu juga sebaliknya. Demikian juga kalau hendak mengamandemen pasal-pasal dalam Batang Tubuh atau membuat undang-undang turunannya tidak boleh lepas dari Pancasila dan Pembukaan UUD-45, Pancasila dimaksud lebih spesifik pada Sila ke-4, bukan dirujuk dengan butir-butir Pancasila yang terdapat dalam materi P4 (Eka Prasetya Pancakarsa).

Pancasila adalah intisari dari Pembukaan UUD-45, sehingga kedudukan Pancasila merupakan bentuk bangunan dasar tata kelola negara dan pelaksanaan tata kelolanya dijabarkan di dalam Batang Tubuh UUD-45, yang susunannya berbentuk rincian pasal-pasal yang mengikat, sehingga Pancasila merupakan hukum dasar tertinggi karena mengikat seluruh kandungan interpretasi dari pasal-pasal di dalam Batang Tubuh UUD-45 sekaligus mengikat undang-undang turunannya maupun peraturan pemerintah sebagai penjabaran operasional tata kelola negara.

Sila pertama ***“Ketuhanan Yang Maha Esa”*** merupakan pondasi berpikir yang universal yang dapat mewakili semua keyakinan atau agama, dengan keyakinan tersebut dapat dipastikan akan memenuhi harapan kemanusiaan karena manusia yang berketuhanan adalah manusia yang sudah bermahkotakan ajaran agama dan dipastikan manusia yang demikian memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi untuk memperlakukan sesamanya atau disebut sebagai manusia yang sudah berketuhanan. Jadi manusia yang berKetuhanan YME adalah manusia yang berakhlak sangat mulia yang tidak bisa diraih dengan standar kemampuan Ilmu apapun atau setinggi apapun derajat sosial yang melekat pada dirinya, hanya mereka yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab serta rendah hati yang dapat meraih predikat manusia yang berKetuhanan. Sehingga dengan pandangan Sila Pertama ini menempatkan manusia menjadi makhluk yang memperlakukan manusia secara beradab dan tidak menganggap dan menempatkan manusia yang lain menjadi lebih rendah atau menempatkan manusia yang lain menjadi budak, seperti yang tertuang di dalam Sila Kedua yakni ***“Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”***.

Dengan demikian Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa bukan membicarakan tentang peribadatan suatu agama melainkan bicara prinsip "MANUSIA YANG BERKETUHANAN", sedangkan pengaturan peribadatan diatur di dalam Batang Tubuh UUD-45 Pasal 29. Dengan demikian dimaksud dengan manusia yang berKetuhanan adalah manusia yang berakhlak sangat mulia yang tidak bisa diraih dengan standar kemampuan Ilmu apapun atau setinggi apapun derajat sosial yang melekat pada dirinya, hanya manusia yang beradab dan rendah hati yang dapat meraih predikat manusia yang berKetuhanan, oleh karena itu siapapun dan dari penganut agama apapun kalau tidak bisa memanusiakan manusia serta tidak mampu berlaku rendah hati apalagi mudah merendahkan agama orang lain, maka manusia tersebut termasuk golongan ATHEIS atau manusia yang tidak layak menjadi warga negara Indonesia. Oleh karena itu manusia seperti inilah yang bisa dipersiapkan untuk menduduki jabatan Presiden beserta jajaran Kementeriannya serta Anggota DPR dan Anggota DPA.

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta dengan kedudukan yang sama karena dari proses kelahirannya saja tidak ada bedanya. Sehingga konsep Sila Pertama dan Kedua tersebut bisa dirajut satu kesepahaman bahwa manusia itu dapat dipersatukan karena pemikiran sila pertama dan kedua, maka Sila Ketiga ***“Persatuan Indonesia”*** merupakan rangkaian pengikat untuk bisa mewujudkan satu cita-cita bersama.

Sila Keempat ***“Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”***, merupakan bentuk konkret dalam merajut persatuan bangsa. Sila ini menunjukkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat yang dipimpin dan atau diatur oleh hikmat. Apa yang dimaksud dengan hikmat, arti hikmat dalam kamus umum adalah hukum/norma hidup, jadi arti hikmat dimaksud dalam Sila Keempat tersebut adalah norma hidup atau aturan hidup dari warisan nenek moyang bangsa Indonesia karena konsep pemikiran Pancasila di dapat dari penemuan kembali dari hasil penyelidikan para anggota BPUPKI, seperti yang disampaikan dalam pidato Soekarno bahwa Pancasila disarikan dari keberhasilan bangsa Indonesia di masa lampau. Oleh karena itu dimaksud dengan ***“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat”*** adalah kedaulatan rakyat yang diatur oleh norma hidup warisan nenek moyang, bukan norma hidup hasil serapan pemikiran dari luar yakni Liberalisme ataupun Komunisme yang dipastikan wujud bangunan hidupnya adalah sosial piramid yang menindas manusia yang berada pada kelas paling bawah yang demikian tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan seperti yang dimaksud pada Sila Kedua dan yang termaktub di dalam Pembukaan UUD-45 alinea pertama.

Norma hidup merupakan aturan-aturan hidup atau hukum yang mengatur tentang kekuasaan di tangan rakyat, pengaturannya berdasarkan kebijaksanaan melalui proses musyawarah yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga menjadi satu ketetapan yang dituang ke dalam garis-garis besar haluan negara. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan perwakilan yang ditunjuk langsung oleh rakyat bukan ditunjuk oleh parpol. Orang yang ditunjuk untuk mewakili daerahnya haruslah yang mampu bekerja benar-benar untuk kepentingan rakyat dan tanpa pamrih yaitu bekerja dengan prinsip gotong royong yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai ***“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”*** seperti yang dimaksud pada Sila Kelima.

Jadi kerakyatan yang dimaksud pada Sila Keempat merupakan bentuk Demokrasi Kerakyatan atau **Demokrasi Pancasila** warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Ir. Soekarno menegaskan bahwa Pancasila adalah philosophische grondslag yaitu filosofis tentang hukum dasar tata negara atau gagasan dasar tata kelola negara yang anti imperialis yang telah ditemukan kembali setelah berabad-abad hilang guna untuk mewujudkan Indonesia menjadi mercusuar dunia. Dengan demikian **Demokrasi Pancasila** bukanlah sistem demokrasi yang diadopsi dari sistem demokrasi ala barat yakni demokrasi Liberal melalui mekanisme partai politik yang telah terbukti memecah belah persatuan, melainkan model Demokrasi tanpa partai politik dengan sistem tata kelola yang berbeda dengan kenyataan yang berlangsung saat ini, yaitu **DEMOKRASI PANCASILA DENGAN SISTEM TATA KELOLA BARU atau TATA KELOLA DUNIA BARU** dengan pembagian kekuasaan **TRISULA POLITIKA**.

1.3. Pancasila dan UUD-45 Sistem Dasar Tata Negara

Kilas balik bagi mereka yang mengenyam pendidikan pada masa sebelum reformasi atau masa Orde baru, yakni mereka yang lahir mulai rentan waktu 1958, mereka menerima materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dimana materi tersebut menjadi kurikulum wajib di sekolah formal sehingga mereka semua mendapat materi tersebut, pada materi tersebut disajikan tentang pembelajaran UUD-45, dimana UUD-45 terbagi atas tiga bagian yaitu :

1. Bagian Pembukaan.
2. Bagian Batang Tubuh.
3. Bagian Penjelasan. (yang disisipkan seolah menjadi bagian UUD-45)

Bagian ke 1 Pembukaan dan bagian ke 2 Batang Tubuh merupakan hasil penyusunan oleh BPUPKI, kemudian BPUPKI dibubarkan dibentuk PPKI. PPKI inilah yang menetapkan UUD-45 menjadi landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal, 18 Agustus 1945 dan secara hukum sudah bersifat FINAL

Bagian Pembukaan sesuai marwahnya berkedudukan sebagai Ideologi Negara dan pada alinea keempat terdapat 5 rumusan sebagai intisari dari Ideologi Negara yang dipopulerkan oleh Ir. Soekarno dengan sebutan PANCASILA, dimana Sila Ke 4 merupakan bentuk gagasan dasar mengenai sistem tata negara. Dan bentuk sistem tata negara nya disusun dalam bentuk kelembagaan yang dijabarkan dalam Batang Tubuh UUD-45 yaitu Lembaga Tertinggi Negara (MPR) dan Lembaga Tinggi Negara (Presiden, DPA dan DPR) serta lembaga-lembaga dibawahnya.

Atas dasar demikian Pancasila dan UUD-45 merupakan bentuk dasar SISTEM TATA NEGARA, sehingga Ir Soekarno memberi penegasan bahwa PANCASILA adalah philosophische grondslag bangsa Indonesia yaitu filosofis atau falsafah tentang HUKUM DASAR tata negara Bangsa Indonesia.

Sedangkan yang ke 3 yaitu *Bagian Penjelasan* bukan bagian dari UUD-45 karena bukan disusun oleh BPUPKI, entah sejak kapan Bagian Penjelasan ini dibuat, kemudian ditempelkan menjadi bagian dari UUD-45 dan siapa yang menyusun juga tidak jelas. Penyusupan Bagian Penjelasan dilakukan dengan sangat sempurna, tentu dilakukan oleh seorang perencana yang sangat ahli dan mahir, sehingga para ahli hukum khususnya ahli hukum tata negara tidak dapat mendeteksi penyusupan intelijen ke dalam sistem hukum dasar tata kelola negara, yang mempunyai kemampuan daya rusak yang luar biasa.

Mari kita cermati pada *Romawi II Sub Bagian 4* pada Penjelasan mengenai Pembukaan UUD-45 sbb :

"Pokok pikiran Yang keempat Yang terkandung dalam "PEMBUKAAN" ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan Yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi Yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur".

Pada perkataan diatas "...MEWAJIBKAN PEMERINTAH DLL PENYELENGGARA NEGARA UNTUK MEMELIHARA BUDI PEKERTI KEMANUSIAN YANG LUHUR DAN MEMEGANG TEGUH CITA-CITA MORAL...."

Perkataan inilah yang dijadikan sebagai dasar landasan bahwa Pancasila merupakan alat pembinaan budi pekerti dan moral.

Mengacu pada perkataan tersebut, Pemerintahan hasil Pemilu 1977 dalam hal ini Menteri Pendidikan DR. Daoed Yoesoef, SE, dibantu tenaga ahli dari barat yang duduk di Litbang Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Eka Prasetya Pancakarsa untuk dijadikan materi pembelajaran wajib pada lembaga pendidikan formal dan non formal secara menyeluruh dan masif untuk membentuk pandangan di dalam masyarakat bahwa Pancasila sebagai dasar pembelajaran ilmu budi pekerti dan moral bangsa, untuk memperkuat hal tersebut Pemerintah melegalkan P4 dengan menerbitkan Ketetapan No. II/MPR/1978.

Akibat dari Ketetapan MPR tersebut secara menyeluruh pemahaman masyarakat tentang Pancasila bergeser menjadi alat pembelajaran moral walaupun secara hukum Tap No. II/MPR/1978 telah dicabut dengan menerbitkan Tap No. XVIII/MPR/1998. Pancasila saat ini dipahami bukan lagi berkedudukan sebagai Philosophische Grondslag, melainkan dipahami sebagai filosofis tentang pembinaan moral bangsa, pandangan yang demikian mengakar sangat kuat dalam masyarakat. Dan dalam perjalanan selanjutnya kedudukan Pancasila bukan lagi dipahami sebagai *INTISARI* dari UUD-45 melainkan menjadi alat pembinaan mental, yang mengakibatkan Pancasila menjadi bagian yang terpisah dengan UUD-45, bagi mereka yang dilahirkan dari mulai rentan waktu tahun 1958 tidak akan mampu mengkritisi susunan kelembagaan negara saat ini, apakah sudah sesuai atau tidak dengan UUD-45 walaupun mereka itu bergelar profesor/doktor, walaupun mau mengkritisi standar nya Hukum Tata Negara Barat.

Pancasila dan UUD-45 setelah diamandemen tahun 2002 lebih bertambah hancur berantakan dan bahkan menjadi hilang jati diri bangsa, karena bangsa telah menjadi pelaku Demokrasi Liberal secara membabi buta dengan jalan melakukan kongsi dan kolaborasi tanpa landasan pijakan konstitusi atau hukum yang objektif ilmiah sehingga bangsa kita menjadi penganut Demokrasi Liberal hasil cangkakan yang tidak jelas.

1.4. AMENDEMENT UUD 1945 CACAT HUKUM

Pasal 37 UUD-45 (naskah asli) :

1. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.

Berdasarkan pasal 37, pasal-pasal pada Batang Tubuh boleh diamandemen dengan ketentuan yang terdapat pada ayat 1 dan 2. Disamping ketentuan tersebut ada ketentuan khusus yang sangat mendasar dan sangat menentukan yaitu **keterikatan antara Pembukaan dan Batang Tubuh UUD-45**.

Berdasarkan marwah penyusunannya, Pembukaan UUD-45 yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila yang berfungsi sebagai falsafah hukum dasar tentang tata kelola negara (*philosofische grondslag*), sedangkan Batang Tubuh UUD-45 yang disusun dalam bentuk pasal-pasal yang mengikat merupakan penjabaran dari Pembukaan UUD-45, lebih khusus penjabaran dari alinea keempat, sehingga Batang Tubuh UUD-45 merupakan wujud nyata tentang sistem tata kelola negara berdasarkan Pancasila, dengan demikian apabila hendak mengamandemen pasal-pasal tersebut harus ada keterikatan mutlak terhadap Pancasila dan Pembukaan UUD-45, oleh sebab itu dalam mengamandemen atau merubah pasal-pasal yang terdapat dalam Batang Tubuh harus ada korelasi yang mengikat supaya tidak bertentangan dan bertolak belakang diantara keduanya.

Sesungguhnya Pembukaan UUD-45 merupakan gambaran umum tentang cita-cita kemerdekaan yang isinya jelas dan lugas bahwa "penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan", oleh karena itu penjajahan mutlak harus dihapuskan dalam praktik pelaksanaan operasional pemerintahan melalui kebijakan yang tertuang dalam undang-undang atau peraturan pemerintah sebagai turunan dari UUD-45.

Istilah negara penjajah/kolonial dengan negara jajahan/koloni, muncul akibat dari bentuk sistem ekonomi Merkantilisme yang bertumpu pada penguasaan atas tanah dengan sistem perdagangan monopoli yang mengakibatkan suatu negara mencari negara koloni dalam upaya mengembangkan perekonomian negaranya, sistem ini berlangsung pada abad 16-19 Masehi. Sedangkan memasuki abad 19 perekonomian dunia berubah menjadi individualisme dengan sistem ekonomi Liberal dengan prinsip pasar bebas yang anti monopoli, sistem ini dalam perjalanannya membentuk kelompok negara yang tergabung dalam Blok Barat, kemudian ditingkahi pula oleh penguasaan model kolektifisme dengan sistem Komunisme yang mewujudkan kelompok negara yang tergabung ke dalam Blok Timur, keduanya berperan aktif untuk menggiring negara Dunia Ketiga untuk bergabung sekaligus menjalankan sistem tata kelola ekonomi menurut tata kelola mereka, sehingga pada saat ini tidak ada negara yang tidak terpengaruh dengan sistem tata kelola Blok Barat ataupun Blok Timur termasuk

Indonesia. Sistem tata kelolanya baik Blok Barat maupun Blok Timur bertumpu pada kapital sebagai penggerak roda perekonomiannya, sehingga sistem ekonomi riba tidak akan pernah bisa dihindari walaupun dengan sistem ekonomi syariah sekalipun, selama sistem ekonomi pasar bebas yang bertumpu kepada kapital maka selama itu pula konsep ekonomi syariah hanya bisa berjalan sebatas revolusi balik nama.

Dengan berlakunya sistem ekonomi liberal, sebutan negara penjajah atau negara kolonial sudah tidak ada, tetapi berubah menjadi negara pendonor yaitu negara yang mempunyai kekuatan kapital untuk memberi pinjaman kepada negara-negara miskin yang mempunyai sumber daya alam melimpah. Sistem ekonomi dengan penguasaan atas kapital menciptakan penindasan manusia terhadap manusia yang lain atau penindasan kelompok manusia terhadap kelompok manusia yang lain. Konsep yang demikian sebenarnya adalah hakikat dari model *penjajahan modern*, sehingga sistem perekonomian kapitalisme merupakan manifestasi bentuk penjajahan modern setelah sistem ekonomi merkantilisme tidak lagi populer dan ditinggalkan oleh negara-negara penjajah. Penjajahan modern ini telah berlangsung sejak abad ke 19 yaitu setelah populer nya sistem perekonomian pasar bebas.

Oleh karena itu cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub di dalam Pembukaan UUD-45 secara tegas bertujuan **MENGHAPUS** sistem ekonomi Liberalisme dan sistem ekonomi Komunisme yang bertumpu kepada kapital sebagai modal untuk menggerakkan sistem perekonomian pasar bebas dalam menata tata kelola pemerintahan, sehingga Presiden Soekarno mengajukan konsep perekonomian yang "BERDIKARI" (berdiri di kaki sendiri) dalam menata sistem perekonomian negara untuk bisa lepas dari sistem Liberalisme maupun Komunisme, dengan propaganda sistem politik Non Blok. Dimaksud dengan Non Blok seharusnya anti Liberalisme sekaligus anti Komunis bukan bebas aktif, sehingga cita-cita proklamasi yang tertuang di dalam Pembukaan UUD-45 harus diaktualisasi ke dalam bentuk perundangan-undangan atau peraturan pemerintah sebagai turunan dari UUD-45 agar supaya penjajahan bisa dihapuskan.

Alinea ke 4 pada Pembukaan UUD-45 di dalamnya terdapat 5 (lima) statement sebagai dasar tata kelola negara yang diberi nama PANCASILA. Lima statement tersebut dijabarkan dalam bentuk pasal-pasal yang mengikat pada Batang Tubuh UUD-45 sebagai bentuk konkret dalam menata pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini Presiden bersama DPR menerbitkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai turunannya yang berfungsi mengatur sistem operasional pemerintah agar tidak menyimpang dari UUD-45.

Berdasarkan prinsip tersebut di atas amandemen UUD-45 sebanyak 4 kali oleh MPR hasil pemilu 1999 terlihat dengan jelas cacat hukum, yaitu pada pasal yang sangat prinsip antara lain :

1. Pasal 1 ayat 2 : " *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". (Perubahan ketiga)
2. Pasal 2 ayat 1 : " *Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut oleh undang-undang*"(Perubahan keempat)
3. Pasal 19 ayat 1 : " *Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum*". (Perubahan kedua)

4. *Pasal 22E ayat 3 : " Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik". (Perubahan ketiga)*

Amendemen pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, pasal 19 ayat 1 dan pasal 22E ayat 3, tersebut di atas tidak sesuai dan tidak memenuhi kaidah yang terkandung di dalam Sila ke-4 Pancasila, sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran ke arah sistem tata kelola semodel dengan tata kelola Demokrasi Liberal tetapi dalam bentuk **BANCI**, dikatakan banci karena tetap mempertahankan Lembaga Tertinggi Negara yaitu MPR sebagai lembaga yang tidak lagi fungsional karena di dalam Demokrasi Liberal lembaga tersebut tidak ada. Dengan tidak dihapusnya MPR tanpa disadari telah terjadi penipuan terhadap rakyat, karena sebagian besar rakyat tidak paham kalau kedudukan Pancasila sebagai dasar tata kelola negara dan juga tidak paham korelasi pasal-pasal yang terdapat pada Batang Tubuh dengan isi kandungan yang terdapat pada Pembukaan, sehingga penguasa dan para birokrat dapat dengan leluasa mempermainkan fungsi Pancasila dan UUD-45 sebagai alat stempel untuk mengesahkan undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai dasar operasional pemerintah.

Interpretasi Sila ke 4 Pancasila : *"Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan"*, berdasarkan marwah penyusunan oleh BPUPKI bahwa dimaksud dengan **"KERAKYATAN"** adalah kedaulatan di tangan rakyat yang dijabarkan dan dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2, yang mempunyai pengertian mirip dengan istilah pada Demokrasi Liberal. Sehingga *"Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat"* merupakan DEMOKRASI yang dipimpin oleh Hikmat/hukum warisan nenek moyang, bukan dipimpin oleh Partai Politik. Kata *"hikmat"* tersebut merupakan usulan/masukan dari Mr. Moh. Yamin, SH yang diambil dari bahasa Al-Qur'an yaitu ***"Hakama-yahkumu-hukman/hikmatan"*** yang artinya hukum atau aturan hidup. Dan hukum yang dimaksud bukan hukum berdasarkan teori Liberalisme ataupun Komunisme melainkan hukum yang berdasarkan warisan nenek moyang yang anti Liberalisme dan anti Komunisme, yang didapat dari hasil penyelidikan para anggota BPUPKI. Oleh sebab itu arti **"KERAKYATAN"** mempunyai pengertian secara spesifik yaitu ***"DEMOKRASI PANCASILA"*** yang pengertiannya berbeda dan bertolak belakang dengan Demokrasi Liberal atau sistem Demokrasi ala barat, untuk itu maka penerapan tata kelola pemerintahannya tidak sama dengan teori Liberalisme dan Komunisme sehingga dalam penerapan sistem tata kelola negara harus anti Liberalisme dan anti Komunisme, seperti yang ditegaskan dalam pidato Ir. Soekarno, bahwa Pancasila sebagai dasar tata kelola negara merupakan philosophische grondslag Bangsa Indonesia ***warisan dari nenek moyang yang telah berabad-abad hilang kini ditemukan kembali.*** Pancasila sebagai philosophische grondslag Bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Insinyur Soekarno pada saat menjelang selesai Sidang Kedua BPUPKI, mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan falsafah tentang hukum dasar tata kelola negara warisan nenek moyang Bangsa Indonesia.

Sedangkan interpretasi dari kata *"Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan"* merupakan bentuk kebijaksanaan atau bentuk aturan dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah dengan semangat gotong royong yang diputuskan melalui sebuah LEMBAGA PERMUSYAWARATAN yang dijabarkan di dalam pasal 1 dan pasal 2 (UUD-45 naskah asli) sebagai wujud nyatanya. Lembaga tersebut diberi nama ***Majelis Permusyawaratan Rakyat*** (MPR) sebagai Lembaga Tertinggi Negara dalam sistem tata kelola Demokrasi Pancasila, dimana lembaga tersebut terdiri dari para anggota PERWAKILAN yaitu Perwakilan Rakyat, Utusan Daerah dan Utusan Golongan (Pasal 2 ayat 1 UUD-45 Naskah Asli) yang dipilih dan ditetapkan langsung oleh masyarakat dari wilayah teritorial nya masing-

masing secara musyawarah dengan semangat gotong royong yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun. Bakal calon anggota perwakilan tersebut dipilih langsung oleh rakyat dari tingkat RT secara berjenjang sampai terbentuk anggota BPD yaitu perwakilan rakyat tingkat Desa/Kelurahan, dari anggota BPD inilah ditunjuk secara musyawarah diantara mereka untuk mewakili dan duduk sebagai anggota DPRD Tingkat II, seterusnya DPRD Tingkat I dan DPR Pusat.

Dengan demikian interpretasi Sila ke-4 adalah bentuk Demokrasi Pancasila yang dipimpin dan diatur oleh hukum warisan nenek moyang, dimana setiap keputusan apapun ditetapkan melalui musyawarah dalam satu lembaga permusyawaratan yang anggotanya adalah perwakilan yang ditunjuk oleh rakyat secara langsung melalui musyawarah.

Berdasarkan interpretasi tersebut maka wakil rakyat yang terpilih untuk mewakili wilayah teritorialnya adalah mereka-mereka yang mampu bekerja tanpa pamrih dan bekerja dengan semangat gotong royong demi untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, sehingga pemilihan perwakilan rakyat **BUKAN MELALUI MEKANISME PARTAI POLITIK** seperti yang berlangsung saat ini. Pemilihan perwakilan melalui mekanisme partai politik merupakan sistem Demokrasi Liberal yang bertentangan dengan Sila ke-4 Pancasila yang terdapat pada alinea ke-4 Pembukaan UUD-45.

Konsep tata kelola menurut Demokrasi Pancasila dapat diterima dan dijalankan melalui pemahaman pribadi-pribadi yang mempunyai hati bersih dan mengharapkan satu perubahan secara bersama, atas dasar tersebut maka **TATA KELOLA DUNIA BARU** pasti akan terwujud dengan damai dan indah tanpa terjadi gesekan, karena revolusi pemahaman terbentuk melalui kesadaran masing-masing individu yang terbina secara revolusioner. Itulah sebenarnya yang dimaksud dengan **pembinaan revolusi mental** dengan jalan merombak pemikiran terhadap pemahaman Pancasila menjadi berfungsi sebagai dasar tata kelola negara atau dasar negara.

Dari interpretasi Sila Keempat tersebut dengan jelas fungsi Lembaga Permusyawaratan yang dijabarkan pada pasal 1 ayat 2 dalam Batang Tubuh merupakan Lembaga yang sangat strategis dalam tata kelola Demokrasi Pancasila, karena MPR adalah pemegang kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu MPR merupakan Lembaga Tertinggi dalam sistem tata kelola negara dalam Demokrasi Pancasila, dimana anggota Lembaga nya merupakan perwakilan dari satu wilayah, seperti yang dijabarkan dalam **pasal 2 ayat 1 pada naskah asli**, yang isinya tentang anggota MPR yang terdiri dari anggota-anggota perwakilan yang meliputi anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Berdasarkan interpretasi Sila Keempat tersebut bahwa anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan merupakan perwakilan rakyat yang ditunjuk langsung oleh rakyat melalui musyawarah, bukan ditunjuk oleh partai politik. ***Perwakilan yang ditunjuk oleh partai politik merupakan praktik yang dilakukan dalam tata kelola menurut Demokrasi Liberal yang bertentangan dengan prinsip pada Demokrasi Pancasila.***

Sehingga pasal 22E ayat 3 hasil amendemen tersebut terlihat sangat jelas cacat hukum atau terlihat dengan jelas bahwa isinya merupakan manifestasi atau hasil menjiplak dari kenyataan sistem Demokrasi Liberal, sehingga menjadi tidak ada lagi korelasinya dan bahkan bertentangan dengan Pancasila dan Pembukaan UUD-45. Oleh karena itu sangat wajar dan tidak salah kalau wakil rakyat sekarang ini bertindak bukan sebagai wakil rakyat melainkan bertindak sebagai wakil partai yang kerjanya memperdagangkan kesulitan rakyat dengan jalan mengusulkan satu proyek yang berbasis kesejahteraan rakyat, padahal untuk tujuan memperkaya diri sendiri dan partainya, melalui mekanisme penerbitan undang-undang atau peraturan pemerintah yang mereka stempel bahwa penerbitan tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD-45. Dengan

demikian sangat wajar apabila jalannya proyek pembangunan di segala sektor tidak mampu menyentuh masyarakat miskin, akibatnya tidak mungkin mampu mewujudkan "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Demikian gambaran pembuktian pasal-pasal perubahan dari hasil amandemen pada pasal yang paling prinsip tersebut yang telah terbukti merusak tata kelola negara, seharusnya semua warga negara, lebih khusus kepada mereka-mereka yang mempunyai pemahaman tentang hukum tata negara yang mempunyai jiwa nasionalis sejati, siap berjuang melakukan safari pemahaman ke seluruh lapisan masyarakat tentang fungsi Pancasila dan UUD-45 untuk ***mendorong supaya kembali ke UUD-45 sesuai naskah asli yang telah final disepakati dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945***. Dan juga memberi penyadaran dan pemahaman sesuai marwahnya kepada arsitek dan pelaku-pelaku yang telah turut serta secara aktif mengamandemen pasal-pasal pada Batang Tubuh UUD-45 supaya mereka sadar dan selanjutnya mendukung demi terwujudnya Indonesia sejahtera adil dan makmur. Dan mereka yang tidak mau mendukung sebenarnya mereka itu merupakan bagian warga negara yang menginginkan penjajahan tetap bercokol di NKRI supaya mereka tetap bisa menikmati kemewahan di atas penderitaan rakyat.

BAB II

INTERPRETASI UUD 1945 (NASKAH ASLI)

Undang-undang Dasar 1945 yang terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh, telah menjadi keputusan final sejak disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi landasan konstitusi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD-45 yang disahkan PPKI merupakan naskah asli atau naskah sebelum di amendemen oleh MPR hasil Pemilu 1999 dimana perubahannya tidak memenuhi marwah sesuai penyusunan oleh BPUPKI.

Bagian Pembukaan UUD-45 berisi gagasan tentang bentuk dasar tata kelola negara, sedangkan bagian Batang Tubuh UUD-45 merupakan penjabaran dari Pembukaan UUD-45, yang isinya merupakan wujud nyata dari tata kelola negara yang dijabarkan dalam bentuk pasal-pasal yang mengikat, wujud penjabaran tersebut merupakan bentuk susunan pemerintahan yang terdiri dari Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara berikut dengan perangkat dan aturan-aturan dasarnya. Berdasarkan hal tersebut maka Bagian Pembukaan dan Bagian Batang Tubuh merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling mengikat.

2.1. PEMBUKAAN UUD 1945

Sesuai dengan marwahnya Bagian Pembukaan isinya merupakan gambaran tentang Ideologi negara, karena pada Sidang Pertama BPUPKI agenda yang dibahas adalah tentang penyusunan Ideologi negara dan hasilnya akan dijadikan sebagai landasan dasar tata kelola Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ideologi negara dimaksud merupakan gambaran tentang gagasan atau ide mengenai dasar tata kelola negara atau dasar negara.

Dengan demikian Bagian Pembukaan UUD-45 isinya merupakan gambaran umum tentang gagasan atau ide dasar tata kelola negara atau Ideologi negara. Pembukaan UUD-45 terdiri dari empat alinea, pada alinea keempat terdapat lima gagasan tentang bentuk dasar tata kelola negara. Lima gagasan tersebut merupakan intisari dari Pembukaan UUD-45 yang diberi nama Pancasila, oleh karena itu Pancasila secara otomatis berkedudukan sama dengan Pembukaan yaitu sebagai Ideologi Negara atau sebagai Dasar Tata Kelola Negara yang disingkat Dasar Negara, sehingga Pancasila adalah Dasar Negara. Berdasarkan pemahaman yang demikian, terlihat dengan jelas bahwa kedudukan Pancasila bukan sebagai alat pembinaan mental atau pembinaan moral. Mendudukan Pancasila sebagai alat pembinaan mental, sangat jelas menyimpang dari marwahnya serta merusak pemahaman terhadap fungsi Pancasila yang sebenarnya.

Pancasila sebagai alat pembinaan mental berpijak pada **Tap No. II/MPR/1978** tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila/P4, dengan memfungsikan Pancasila sebagai alat pembinaan mental, tanpa disadari telah merusak secara sistemik fungsi Pancasila sebagai dasar tata kelola negara. Melalui pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib sejak tahun 1978, fungsi Pancasila sebagai alat pembinaan mental menjadi mengakar kuat sehingga pola pandang setiap warga negara sulit untuk dikembalikan bahwa Pancasila adalah

dasar tata kelola negara, akibatnya Pancasila sebagai dasar tata kelola negara hanya berfungsi sebatas lambang tanpa pemahaman, serta ***menggeser Pancasila menjadi bagian yang terpisah dengan UUD-45.***

Pemahaman tersebut berdampak terhadap kebijakan pemerintah dalam setiap penerbitan dan pengesahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai dasar pijak pelaksanaan operasional pemerintah, sehingga menjadi bertentangan dengan Pembukaan UUD-45, karena pengesahan dan penetapannya berpijak kepada isi butir-butir Pancasila yang terkandung di dalam P4, bukan berpijak berdasarkan Pancasila sebagai intisari dari Pembukaan UUD-45.

Pembukaan UUD-45 merupakan gambaran tentang gagasan atau ide tentang dasar tata kelola negara, yang terdiri dari 4 (empat) alinea yaitu :

ALINEA PERTAMA :

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

Penjelasan :

Alinea pertama ini berisi satu pernyataan yang tegas dan lugas bahwa penjajahan harus dihapuskan. Dimaksud dengan penjajahan tentunya bukan penjajahan fisik seperti pengertian penjajahan Belanda terhadap Indonesia selama 350 tahun yang sudah dipopulerkan melalui pelajaran bidang studi Sejarah Indonesia yang diajarkan sejak di bangku Sekolah Dasar.

Munculnya istilah penjajahan diakibatkan karena satu sistem ekonomi Merkantilisme dengan sistem perdagangan monopoli yang dianut oleh negara-negara di Eropa pada abad 16 sampai dengan abad 19, dimana negara tersebut untuk memperkuat perekonomiannya berlomba-lomba mencari wilayah untuk dijadikan sebagai negara koloni nya yang kemudian dibuku sejarah dipopulerkan dengan sebutan negara jajahan, seperti wilayah Nusantara menjadi daerah Koloni dari Negara Belanda. Selanjutnya memasuki abad 19 hingga saat ini perekonomian berbasis pasar monopoli yang bertumpu pada penguasaan tanah, bergeser ke arah sistem pasar bebas yang bertumpu kepada penguasaan kapital/uang dan juga penguasaan atas tanah yang kemudian dikenal dengan sistem ekonomi Liberalisme yang ditingkahi dengan sistem ekonomi Komunisme, melahirkan "***Negara Kapitalis***" yaitu Kapitalis Blok Barat dan Kapitalis Blok Timur.

Dengan kekuatan kapital menyebabkan terjadinya polarisasi antara golongan negara kaya dan golongan negara miskin, negara kaya melalui kekuatan kapital nya mengeksploitasi kekayaan negara miskin untuk keuntungan mereka tanpa mempedulikan kesejahteraan rakyat di negara koloni nya tersebut, walaupun mereka peduli terhadap rakyat miskin di negara koloni nya hanya sebatas kasihan yaitu dengan menyisihkan untuk amal dan kemanusiaan melalui sumbangan yang mereka delegasikan melalui lembaga-lembaga sosial.

Gambaran sistem tersebut telah melahirkan sistem tata kelola imperialisme yang wujud sebenarnya adalah "PENJAJAHAN" atau istilah lain "PERBUDAKAN". Oleh karena itu untuk bisa menghapuskan penjajahan di Indonesia, di dalam pelaksanaan operasional pemerintahan harus anti kapitalisme sekaligus anti feodalisme, artinya pengambilan kebijakan dalam pembuatan dan pengesahan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah sebagai landasan kebijakan operasional

pemerintahan harus selaras dengan alinea pertama Pembukaan UUD-45 yang anti kapitalisme. Kapitalisme bertanduk dua yaitu Liberalisme dan Komunisme, yang wujudnya menjadi sistem ekonomi Blok Barat dan sistem ekonomi Blok Timur, untuk itu kebijakan operasional pemerintah harus anti Blok Barat dan anti Blok Timur, dengan pengertian bukan Non Blok melainkan terhapusnya sistem tata kelola perekonomian yang berkiblat dengan Blok Barat dan Blok Timur, sehingga penerapan tata kelola perekonomian Indonesia harus mampu menghapus tata kelola perekonomian yang bergantung kepada Blok Barat dan Blok Timur yang diinterpretasikan oleh Presiden Soekarno dengan kebijakan sistem ekonomi *"Berdikari"*, yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan, seperti yang dijabarkan dalam bentuk konkritnya yang terdapat pada pasal 33 ayat 1, sebagai berikut : *"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan"*.

Demikianlah sebenarnya dasar pijak cita-cita proklamasi seperti yang tercantum di dalam alinea pertama yaitu menghapus penjajahan di muka bumi yang dimulai dari bumi pertiwi.

ALINEA KEDUA :

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur"

Penjelasan :

Alinea kedua, merupakan penegasan bahwasanya perjuangan kemerdekaan telah berakhir dan gambaran terwujudnya kehidupan sejahtera sudah di pelupuk mata, karena titik tolak untuk mengatur tata kelola negara segera akan dilaksanakan tanpa campur tangan penjajah, yang diibaratkan sudah memasuki pintu gerbang bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dalam segala hal, merdeka dalam mengelola operasional pemerintahan secara mutlak.

Dimaksud tanpa campur tangan penjajah yaitu bangsa Indonesia bebas mengelola jalannya pemerintahan dengan sistem tata kelola negara yang anti kapitalisme dan feodalisme. Sistem tata kelola tersebut sudah disusun dalam bentuk kesepakatan yang telah ditetapkan menjadi landasan konstitusi dasar yang di dapat dari warisan nenek moyang yang telah lama hilang serta diyakini akan mampu menyejahterakan kehidupan rakyat secara menyeluruh seperti yang pernah diwujudkan pada zaman keemasan Nusantara, tetapi pada kenyataannya saat ini pemangku jabatan birokrat tidak melaksanakan sesuai cita-cita yang terdapat pada UUD-45, mereka para birokrat tanpa sadar menjadi pelanjut kebijakan negara penjajah bahkan lebih kejam dari penjajah bule, mereka menjual serta memperdagangkan kesulitan rakyat menjadi keuntungan pribadi dan golongannya, mereka berlaku demikian sebenarnya akibat dari ketidak pahaman tentang Pancasila dan UUD-45 atau mungkin karena sudah terlalu nyaman menipu rakyat.

ALINEA KETIGA :

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".

Penjelasan :

Alinea ketiga, merupakan ikrar bersama dari *SELURUH RAKYAT* Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya dengan satu harapan atau satu keinginan luhur yang keluar dari lubuk paling dalam supaya kehidupan berbangsa dan bernegara mampu menyelesaikan kesulitan hidup rakyat sehingga terwujud kehidupan adil, makmur dan sejahtera.

Kemerdekaan merupakan rahmat dari Allah atas upaya dan tekad yang luhur dari seluruh rakyat Indonesia, yang tanpa pamrih berjuang untuk memperbaiki kehidupan bangsanya sendiri. Oleh karena itu kemerdekaan ini bukan untuk menyejahterakan segelintir orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk memimpin dan menata negeri ini, yang demikian tidak pernah mereka sadari bahkan mereka ini memperdagangkan kesulitan rakyat untuk kepentingan pribadi dan golongannya.

ALINEA KEEMPAT :

*"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu **SUSUNAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : **"Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"**.*

Penjelasan :

Kemudian untuk menindaklanjuti cita-cita kemerdekaan seperti yang diurai dengan jelas dan lugas pada alinea 1, 2 dan 3, maka dibentuklah Susunan Negara Republik Indonesia sebagai pelaksanaan operasional pemerintahan yang dapat melindungi seluruh kepentingan rakyat, susunan pemerintahan tersebut dijabarkan pada Batang Tubuh UUD-45 dalam bentuk pasal-pasal yang mengikat, untuk itu apabila menginginkan adanya perubahan pasal-pasal pada Batang Tubuh yang berkaitan dengan susunan sistem tata kelola pemerintahan harus dianalisis secara saksama melalui uji materi yang matang, agar tetap pada koridor yang pas sehingga perubahan pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan, seperti contoh amandemen yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999 yang dimotori Prof. Dr. H. Muhammad Amien Rais, M.A. yang terhormat, telah berhasil memporak porandakan struktur dasar susunan pemerintahan yang berdasarkan cita-cita kemerdekaan. Dan saat ini UUD-45 susunan pemerintahannya mirip dengan susunan pemerintahan Demokrasi Liberal tetapi dalam bentuk BANGSI karena tetap mempertahankan MPR dan menjadikan Pancasila sebagai alat pengesahan sekaligus sebagai stempel dalam menetapkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disusun menurut penjabaran pasal-pasal pada Batang Tubuh UUD-45 yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada :

1. ***Ketuhanan Yang Maha Esa.***
2. ***Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.***
3. ***Persatuan Indonesia.***
4. ***Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.***

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Susunan kedaulatan rakyat terikat dengan lima uraian di atas. Lima uraian itu disebut lima sila yang diberi nama **PANCASILA** dengan demikian Pancasila merupakan bagian dari Pembukaan UUD-45 yang berkedudukan sebagai kerangka dasar susunan kedaulatan rakyat atau sebagai dasar susunan tata kelola negara atau lebih dikenal Pancasila dasar negara.

Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan pondasi dari susunan kerangka kedaulatan rakyat karena dengan pengakuan keimanan terhadap Tuhan Yang maha Esa, manusia akan bisa menempatkan dirinya sebagai manusia yang berlaku adil dan beradab itulah Sila Kedua. Sila pertama dan kedua tersebut dipastikan dapat merajut satu pandangan untuk mewujudkan Persatuan Indonesia, itulah Sila Ketiga.

Sila Keempat "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", merupakan bentuk konkret nya dalam mewujudkan persatuan bangsa. Sila Keempat menunjukkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat yang dipimpin oleh hikmat. Apa yang dimaksud dengan Hikmat, arti hikmat dalam kamus umum adalah hukum atau norma hidup, jadi arti hikmat dimaksud dalam Sila Keempat tersebut adalah norma hidup atau aturan hidup yang disarikan dari warisan nenek moyang bangsa Indonesia, karena konsep pemikiran Pancasila di dapat dari penemuan kembali para pemikir dan pejuang kemerdekaan, seperti yang disampaikan dalam pidato Soekarno bahwa Pancasila disarikan dari keberhasilan bangsa Indonesia di masa lampau.

Norma hidup merupakan aturan-aturan hidup atau hukum yang mengatur tentang kekuasaan di tangan rakyat, untuk itu kebijakannya harus melalui proses musyawarah yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga membentuk satu ketetapan yang dituang ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing daerah dimana penunjukannya melalui musyawarah bukan melalui mekanisme Partai Politik seperti pada praktik Demokrasi Barat. Dan orang yang mewakili daerahnya harus mampu bekerja tanpa pamrih dan benar-benar bekerja gotong royong untuk kepentingan bersama dengan tujuan akhir mencapai "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" seperti yang dimaksud pada Sila Kelima.

Demikian gambaran kerangka susunan dasar tata kelola negara yang dimaksud pada alinea keempat ini, serta gambaran bentuk tata kelolanya dijabarkan dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Batang Tubuh UUD-45, sehingga menempatkan Pancasila sebagai pembinaan mental, membikin rusak fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai wujud bangunan tata kelola negara.

2.2. BATANG TUBUH UUD 1945

Dalam menginterpretasikan suatu undang-undang dasar, yang harus digaris bawahi supaya penafsirannya tidak melenceng, penelusurannya harus memenuhi gambaran situasi dan kondisi pada waktu penyusunan draf serta penetapannya menjadi undang-undang dasar. Demikian halnya jika kita mau menginterpretasikan pasal demi pasal pada UUD-45 harus demikian pula, lebih-lebih UUD-45 isinya merupakan hasil penyelidikan dari para anggota BPUPKI yang mewakili situasi dan kondisi dari wilayah masing-masing. Penyelidikan yang mereka lakukan meliputi aspek politik, sosial budaya, ekonomi dan bentuk tata kelola kepemimpinan yang berlangsung pada saat itu.

Hasil penyelidikan para anggota BPUPKI tersebut dirangkum dan ditetapkan menjadi UUD-45, atas dasar yang demikian Soekarno menegaskan dalam sebuah pidato bahwa UUD-45 merupakan penemuan kembali tata kelola negara warisan nenek moyang yang telah hilang berabad-abad. Dengan demikian apabila berencana mengamandemen pasal-pasal pada Batang Tubuh UUD-45 harus ditinjau dulu marwah pada saat penyusunannya secara menyeluruh, supaya tidak salah dalam menginterpretasikan nya. Jangan seperti yang telah ditetapkan perubahannya oleh anggota MPR hasil Pemilu 1999 yang dimotori Prof. Dr. Muhammad Amin Rais, M.A. tanpa mereka sadari merusak sistem tata kelola negara yang digiring ke arah sistem Demokrasi Liberal atau mungkin dengan sengaja mengadopsi sistem Demokrasi Liberal dimasukkan ke dalam pasal-pasal pada Batang Tubuh UUD-45 karena ada kepentingan tertentu, padahal isi UUD-45 yang paling prinsip adalah anti Liberalisme dan sekaligus anti Komunisme, yang keduanya menghasilkan model hidup sosial piramid yang memberatkan kehidupan strata sosial paling bawah. Bentuk yang demikian merupakan hakikat dari bentuk penjajahan atau perbudakan, yang seharusnya dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan seperti yang terdapat pada Pembukaan UUD-45 alinea kedua.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para aktor intelektual yang ahli tentang tata negara, saya mencoba memaparkan interpretasi pasal-pasal pada Batang Tubuh UUD-45 dengan pendekatan aspek politik, sosial budaya, ekonomi dan tata kelola pemerintahan, hasil penyelidikan para anggota BPUPKI yang bersumber dari kebiasaan hidup masyarakat pada saat itu yang diyakini sebagai warisan budaya nenek moyang, sebagai berikut :

PENJELASAN PASAL-PASAL BATANG TUBUH UUD 1945 (Naskah Asli)

BAB I : Bentuk dan Kedaulatan

Pasal 1 ayat 1 :

“Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik”

Penjelasan :

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, disepakati secara mutlak pada Sidang Pertama BPUPKI dibuka pada tanggal, 29 Mei 1945, bentuk negara kesatuan tersebut merupakan interpretasi dari kenyataan hidup nenek moyang yang pernah mewujudkan kemakmuran di wilayah Nusantara.

Bentuk negara republik dipimpin oleh seorang kepala negara yang disebut Presiden, sebutan Presiden sebagai bentuk interpretasi kekuasaan yang sepadan dengan pemimpin yang pernah berlaku di Nusantara pada zaman keemasannya, sehingga kekuasaan Presiden dimaksud tidak sama persis dengan kekuasaan Presiden pada sistem presidensial dalam demokrasi barat. Dimana sistem presidensial, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dicalonkan oleh partai politik, sedangkan berdasarkan kesepakatan BPUPKI yang sudah tertuang di dalam UUD-45 pasal 6 ayat 2 : "Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak", ayat 2 ini merupakan penjabaran dan sekaligus perwujudan bentuk lembaga permusyawaratan tertinggi yang diberi nama MPR sebagai gambaran konkret dari Sila Keempat Pancasila. Dengan demikian **pasal 6A ayat 1**, hasil amandemen

bertentangan dengan Pancasila, "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat"

Pasal 1 ayat 2 :

"Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Penjelasan :

Kedaulatan ditangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis ini merupakan satu badan yang memfasilitasi kepentingan rakyat melalui musyawarah, yakni musyawarah yang membahas aspirasi dari kepentingan rakyat secara langsung.

Selanjutnya penulisan kata "adalah" merupakan satu kata penegas bahwa kekuasaan benar-benar ditangan rakyat, walaupun dijalankan sepenuhnya oleh MPR, sehingga keputusan MPR merupakan interpretasi mutlak terhadap kepentingan rakyat secara menyeluruh, oleh karena itu MPR diibaratkan bapak rakyat. Fungsi bapak adalah melindungi anaknya tanpa pamrih sehingga anggota MPR yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan diri adalah bapak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan demikian MPR merupakan kepanjangan tangan rakyat, sehingga dalam melakukan fungsinya sebagai anggota MPR harusnya menyadari bahwa yang dikerjakannya dalam upaya mewakili rakyat untuk daerahnya dan tidak boleh ada imbalan khusus karena mereka bekerja dengan semangat GOTONG ROYONG (holopis kuntul baris) yang demikian adalah hakikat dari konsep kepemimpinan warisan nenek moyang bangsa Indonesia dan lebih mendalam konsep yang demikian merupakan hakikat kehidupan yang pernah diwujudkan oleh para nabi utusan Allah dipermukaan bumi ini, yang populer dengan sebutan sunah **rasul**.

MPR sebagai lembaga kedaulatan rakyat merupakan Lembaga Tertinggi dalam sistem Demokrasi Pancasila sesuai dengan Sila Keempat Pancasila. Dengan demikian Pasal 6A ayat 2 hasil amandemen yang berbunyi : *"Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum"*, merupakan pemenggalan sekaligus penyembelihan Sila Keempat Pancasila.

Pasal 6A ayat 2, menunjukkan bahwa kedaulatan bukan lagi ditangan rakyat, tetapi kedaulatan ditangan pengurus partai dalam hal ini para elit partai, sehingga anggota DPR terpilih bukan menjadi wakil rakyat tetapi wakil dari kepentingan partai. Pasal 6A ayat 2 menunjukkan pula bahwa kekuasaan tertinggi bukan lagi ditangan rakyat, melainkan ditangan para elit partai, sehingga membikin banci kedudukan MPR.

Sistem presidensial dalam praktik demokrasi barat tidak ada lembaga semodel MPR, amandemen yang dimotori oleh Prof. Dr. Muhammad Amin Rais, M.A. seharusnya MENGHAPUS lembaga tertinggi tersebut karena fungsinya sudah diambil over partai politik, tetapi mereka tetap mempertahankan MPR karena takut dituduh rakyat, dianggap menghapus Sila Keempat Pancasila atau bahkan dituduh menghapus Pancasila sebagai bentuk dasar negara atau menghapus Pancasila sebagai dasar tata kelola negara. Dengan tidak dihapusnya MPR maka menempatkan dan mendudukkan ideologi Pancasila hanya sebatas alat stempel atau alat pengesahan dalam pelaksanaan operasional

pemerintah. Dan lebih fatal lagi Ideologi Pancasila hanya dijadikan barang dagangan dikala kampanye dengan tujuan menipu rakyat.

Bab II : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2 ayat 1 :

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang".

Penjelasan :

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan bentuk konkret tata kelola pemerintahan yang diinterpretasikan dari Sila Keempat Pancasila yaitu :*"Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan"*. Jadi MPR merupakan lembaga tertinggi negara pemegang kedaulatan rakyat, yang berfungsi sebagai pengambil kebijakan strategis negara melalui musyawarah dari anggota perwakilan. MPR sebagai lembaga permusyawaratan mempunyai anggota perwakilan yang terdiri dari *Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan Daerah dan Utusan Golongan*.

Anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan dipilih dan ditetapkan oleh rakyat menurut aturan undang-undang. Aturan dimaksud adalah penetapan undang-undang yang berdasarkan hikmat/norma hidup warisan nenek moyang, bukan aturan menurut Demokrasi Barat seperti yang terjadi saat ini.

***Dewan Perwakilan Rakyat** adalah wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat dengan mekanisme yang diatur oleh rakyat di wilayah kerjanya masing-masing melalui musyawarah tanpa campur tangan pihak manapun karena yang memahami tentang calon wakil rakyat adalah orang yang berada di sekeliling mereka dan melihat keseharian calon tersebut, sehingga dengan demikian akan di dapat wakil rakyat yang benar-benar mampu bekerja dengan semangat gotong royong dan tanpa pamrih. Pemilihan model demikian adalah sistem pemilihan yang sudah lama menjadi budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia sebelum datangnya bangsa asing di Nusantara.

***Utusan Daerah** adalah mereka yang di utus dari Daerah Tingkat 2, mereka ditunjuk karena mempunyai kapabilitas serta kemampuan memimpin dan disegani oleh rakyatnya. Utusan daerah ini diprioritaskan dari kalangan keturunan raja-raja lokal yang mempunyai sifat arif dan bijaksana serta mempunyai kepedulian terhadap kesejahteraan rakyatnya. Utusan Daerah ini dipilih langsung oleh rakyat, mekanisme pemilihannya diatur oleh rakyat di wilayah kerjanya masing-masing melalui musyawarah.

***Utusan Golongan** adalah mereka yang diutus dari Daerah Tingkat 2, mereka merupakan tenaga ahli di bidang teknologi dan pertanian. Utusan Golongan dipilih langsung oleh rakyat, mekanisme pemilihannya diatur oleh rakyat di wilayah kerjanya masing-masing melalui musyawarah.

Anggota-anggota Utusan Daerah dan Utusan Golongan setelah tidak bertugas sebagai anggota MPR, mereka akan duduk di dalam lembaga tinggi negara yaitu Dewan Pertimbangan Agung yang kedudukannya setingkat dengan Presiden dan DPR. Anggota Utusan Daerah merupakan tokoh panutan yang benar-benar paham dengan wilayah teritorial yang diwakilinya. Dan Anggota Utusan Golongan merupakan tokoh daerah yang benar-benar paham terhadap bidang ilmu yang diwakilinya. Kenapa anggota Utusan Daerah dan Utusan Golongan harus duduk di DPA, sama seperti halnya

anggota perwakilan rakyat diberdayakan untuk menduduki sebuah lembaga tinggi yang diberi nama DPR. Dan demikian halnya dengan anggota Utusan Daerah dan Utusan Golongan setelah tidak bertugas menjadi anggota MPR didudukkan sebagai Anggota DPA yang berfungsi sebagai penasihat jalannya pemerintahan, yaitu memberi masukan atau memberi jawaban atas pertanyaan pemerintah atau Presiden terhadap kebijakan yang akan diundangkan sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam penerbitan undang-undang atau peraturan pemerintah yang akan diberlakukan.

Ketiga lembaga tinggi negara tersebut yaitu Presiden, DPR dan DPA merupakan lembaga yang bekerja bahu membahu melalui proses musyawarah untuk tujuan kesejahteraan rakyat sesuai dengan porsi tugasnya masing-masing yang diatur dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam UUD ini, jadi ketiga lembaga ini bukan lembaga yang saling menjatuhkan satu sama lain, melainkan sebuah lembaga yang diibaratkan seperti senjata TRISULA yang mempunyai tiga mata tombak dalam satu ikatan.

DPR yang dimaksud pada UUD ini bukan bertindak seperti Parlemen pada praktik Demokrasi Barat, melainkan lembaga pendukung pelaksanaan operasional pemerintah dengan tujuan terwujudnya kesejahteraan rakyat seperti yang dimaksud pada Sila Kelima Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat, demikian halnya DPA juga berfungsi sebagai lembaga yang berperan aktif dalam perwujudan kesejahteraan. Oleh karena itu dihapusnya DPA pada UUD ini, menunjukkan bahwa aktor yang terlibat dalam amandemen UUD-45 tidak memahami UUD-45 yang sesuai marwah dan cita-cita kemerdekaan.

Untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat, dibutuhkan satu komitmen dengan syarat-syarat untuk menjadi bakal calon Anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan harus menandatangani dengan tinta merah sebagai perlambang siap mati apabila melanggar persyaratan berikut ini :

1. *Bakal calon tersebut siap bekerja gotong royong tanpa pamrih dan bekerja hanya untuk tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat.*
2. *Sehat jasmani dan rohani serta mampu bekerja 24 jam untuk kepentingan bangsa dan negara.*
3. *Bersedia tidak menerima imbalan khusus atau imbalan lainnya atas jabatan yang diembannya, karena jabatan yang diemban semata-mata sebagai tanggung jawab terhadap kepentingan rakyat.*
4. *Membuat satu pernyataan siap dihukum mati atau siap harakiri apabila melakukan penyelewengan atau kesalahan yang merugikan kepentingan rakyat disengaja ataupun tidak disengaja, tanpa melihat besar kecil nya penyelewengan.*
5. *Bakal calon merupakan orang yang terpendang dan dikenal jujur tanpa melihat kriteria batasan pendidikan.*
6. *Dan syarat-syarat lain yang diatur oleh mekanisme dari masing-masing wilayah.*

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung merupakan tumpuan bagi rakyat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga Presiden selaku mandataris MPR dalam mengangkat Menteri sebagai pemimpin Departemen, Gubernur dan kepala-kepala daerah harus diambil dan direkrut dari anggota DPA dan juga jabatan-jabatan strategis di dalam kementerian termasuk jabatan Direksi dan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara, karena merekalah yang paling paham tentang kepentingan rakyat, oleh karena itu dalam pengangkatan dan

penetapan jabatan-jabatan tersebut tidak boleh dipilih dan ditunjuk atas dasar kedekatan ataupun kekerabatan, yang demikian akan merusak tatanan yang berprinsip gotong royong.

Pasal 2 ayat 2 :

"Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara".

Penjelasan :

Dimaksud bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun yaitu dalam rangka menyusun dan menetapkan GBHN serta bersidang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. MPR bisa melakukan Sidang Istimewa apabila diperlukan karena ada sesuatu hal yang sangat mendesak.

Pasal 2 ayat 3 :

"Segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak". (telah jelas)

Pasal 3 :

"Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara".

Penjelasan :

MPR setiap 5 tahun sekali menetapkan kembali UUD-45 untuk meminimalisir pemikiran liar dari mereka-mereka yang ingin merubah atau menambahkan pasal-pasal dalam Batang Tubuh.

BAB III : KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA

Pasal 4 ayat 1 :

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". (telah jelas)

Pasal 4 ayat 2 :

"Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden". (telah jelas)

Pasal 5 ayat 1 :

"Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". (telah jelas)

Pasal 5 ayat 2 :

"Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya". (telah jelas)

Pasal 6 ayat 1 :

"Presiden ialah orang Indonesia asli". (telah jelas)

Pasal 6 ayat 2 :

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak".(telah jelas)

Pasal 7 :

"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali". (telah jelas)

Pasal 8 :

"Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya". (telah jelas)

Pasal 9 :

"Sebelum memegang jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

Janji Presiden (Wakil Presiden):

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Pasal 10 :

"Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara". (telah jelas)

Pasal 11 :

"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain". (telah jelas)

Pasal 12 :

"Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang". (telah jelas)

Pasal 13 ayat 1 :

"Presiden mengangkat duta dan konsul". (telah jelas)

Pasal 13 ayat 2 :

"Presiden menerima duta negara lain". (telah jelas)

Pasal 14 :

"Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi". (telah jelas)

Pasal 15 :

"Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan". (telah jelas)

BAB IV : DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG.

Pasal 16 ayat 1 :

"Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang".

Penjelasan :

DPA merupakan Lembaga Tinggi Negara setingkat Presiden dan DPR, anggota DPA merupakan anggota MPR dari perwakilan Utusan Daerah dan perwakilan Utusan Golongan. Susunannya diatur dan ditetapkan melalui undang-undang yang bersumber dari hukum adat, sesuai dengan Sila Keempat Pancasila.

Perwakilan Utusan Daerah dan Utusan Golongan, dipilih dan ditetapkan oleh rakyat di daerah yang diwakilinya dengan aturan yang bersumber dari adat istiadat yang berlaku dan ditetapkan secara mutlak dan tidak boleh ada campur tangan dari manapun. Dengan kriteria mempunyai kemampuan dan keahlian khusus, sehingga diharapkan mampu memberikan advis atau pertimbangan atas pertanyaan Presiden dalam melaksanakan GBHN secara objektif. Dan juga mampu memberi saran yang objektif melalui observasi dan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Saran tersebut merupakan masukan dari daerah-daerah yang berkaitan dengan percepatan dari program kerja yang tertuang dalam GBHN.

DPA merupakan satu Lembaga independen di luar sistem pemerintahan, fungsinya sebagai penilai sekaligus pengawas jalannya sistem pemerintahan. Bentuk pengawasannya bukan mencari-cari kesalahan dari kebijakan yang dilakukan pemerintah, melainkan bertugas sebagai lembaga kontrol sekaligus pemberi advice atau masukan guna pencapaian program kerja secara efektif, pas dan benar. Walaupun DPA ini sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan bukan berarti lembaga tinggi tersebut memposisikan diri menjadi seperti partai oposisi.

Pasal 16 ayat 2 :

"Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah".

Penjelasan :

DPA merupakan satu lembaga yang anggotanya merupakan Tenaga Ahli yang mempunyai kemampuan khusus, yang direkrut dari perwakilan Utusan Daerah dan Utusan Golongan di daerah DATI II.

Perwakilan Utusan Daerah merupakan perwakilan dari Dati II yang mempunyai kemampuan khusus yaitu menguasai teritorial secara menyeluruh yang berkaitan dengan adat istiadat, budaya dan kondisi geografis wilayahnya. Utusan Daerah merupakan putra daerah setempat yang mempunyai ikatan keturunan hierarki dari kerajaan lokal atau pemimpin lokal yang terpandang karena mempunyai kedekatan secara emosional dengan masyarakatnya.

Sementara Perwakilan Utusan Golongan merupakan perwakilan dari Dati II yang mempunyai keahlian di bidang teknologi terapan dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan kondisi geografis dari daerah yang diwakilinya.

Utusan Daerah dan Utusan Golongan, dipilih oleh rakyat di daerah masing-masing melalui musyawarah. Mekanisme pemilihan diatur secara mutlak dan tanpa campur tangan daerah lain.

Penetapan anggota DPA seperti demikian diharapkan mempunyai kapasitas kemampuan untuk dapat memberi penjelasan dan masukan secara objektif atas pertanyaan Presiden tentang interpretasi mengenai isi GBHN dan lain-lain kebijakan pemerintah.

Pasal 16 Ayat 1 dan 2 ini telah dibuang dan ditiadakan oleh anggota DPR hasil Pemilu 1999 melalui perubahan dan amandemen. DPA ditiadakan karena parameter nya merujuk kepada sistem Demokrasi Liberal, fungsi DPA sebagai alat kontrol dijalankan oleh partai oposisi. Tetapi anehnya Lembaga Tertinggi negara yaitu MPR tidak dihapus, padahal MPR tidak mempunyai fungsi strategis sebagai lembaga tertinggi dalam pemerintahan setelah UUD-45 diamandemen.

BAB V : KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17 ayat 1 :

"Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara" (telah jelas).

Pasal 17 ayat 2 :

"Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden".

Penjelasan :

Menteri negara merupakan jabatan strategis yang akan memimpin departemen yang membidangi urusan pekerjaan tertentu. Oleh karena itu seorang pemimpin departemen harus mempunyai keahlian khusus terhadap bidang pekerjaan yang akan dipimpinnya, sehingga pengangkatan menteri negara oleh Presiden harus meminta advis dan persetujuan melalui musyawarah dengan DPA. Presiden tidak boleh mengangkat menteri-menteri atas dasar kekerabatan dan kedekatan walaupun sebenarnya menjadi hak prerogatif Presiden.

Bakal calon menteri negara dipilih dan ditunjuk dari anggota Perwakilan Utusan Golongan yang mempunyai keahlian tertentu sesuai dengan kementerian yang akan dipimpinnya, melalui proses musyawarah antara DPR dan DPA. Menteri yang diangkat dari Anggota Dewan Pertimbangan Agung merupakan calon yang sudah terseleksi dengan ketat melalui pemilihan langsung oleh rakyat di

Tingkat DATI II, dengan syarat-syarat seperti yang termaktub di dalam bagian Penjelasan pada Pasal 2 ayat 1.

Pasal 17 ayat 3 :

"Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan" (telah jelas)

BAB VI : PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18 :

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Penjelasan :

Pembagian daerah besar dan kecil serta susunan pemerintahannya termasuk pemilihan Kepala Daerah Tingkat I (Gubernur) dan pemilihan Kepala Daerah Tingkat II (Bupati atau Wali kota) merupakan hasil usulan dari masing-masing daerah melalui musyawarah antara DPA dan DPR.

Bakal calon kepala daerah Dati I (Gubernur) dan bakal calon pemimpin Dati II (Bupati atau Wali Kota) serta kepala daerah dibawahnya ditunjuk dan dipilih dari Anggota Perwakilan Utusan Daerah dan ditetapkan bersama secara musyawarah antara DPA dan DPR, selanjutnya dilantik oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri.

Ketentuan dan syarat-syarat menjadi Kepala daerah, persyaratan dan ketetapannya sesuai yang termaktub pada bagian Penjelasan Pasal 2 ayat 1.

BAB VII : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19 ayat 1 :

"Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang".

Penjelasan :

Susunan DPR yang terdiri dari anggota-anggota perwakilan rakyat dipilih dan ditetapkan langsung oleh rakyat dari tingkat yang paling bawah yakni tingkat Rukun Tetangga. Bakal Calon Anggota DPR dipilih dan ditetapkan oleh ketua RT dan jajaran pengurus, serta berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah, Ketua RT mempunyai kewenangan khusus sesuai aturan atau kebiasaan yang berlaku di wilayahnya masing-masing, kebiasaan yang berlaku tersebut merupakan undang-undang yang tidak tertulis, dengan satu ketentuan dan kriteria Bakal Calon DPR sebagai berikut :

1. *Bakal Calon tersebut siap bekerja gotong royong tanpa pamrih dan bekerja hanya untuk tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat.*
2. *Sehat jasmani dan rohani serta mampu bekerja 24 jam untuk kepentingan bangsa dan negara.*

3. *Bersedia tidak menerima imbalan khusus atau imbalan lainnya atas jabatan yang diembannya, karena jabatan yang diemban semata-mata tanggung jawab terhadap kepentingan rakyat.*
4. *Membuat satu pernyataan siap dihukum mati atau siap harakiri apabila melakukan penyelewengan atau kesalahan yang merugikan kepentingan rakyat, baik disengaja ataupun tidak disengaja tanpa melihat besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.*
5. *Bakal Calon merupakan orang yang terpandang serta dikenal jujur dan tanpa melihat kriteria batasan pendidikan.*
6. *Dan syarat-syarat lain yang diatur oleh mekanisme dari masing-masing wilayah.*

Bakal Calon yang terpilih ditingkat RT tersebut ditetapkan menjadi Bakal Calon untuk pemilihan Wakil Rakyat di tingkat RW dan yang terpilih secara otomatis menjadi Anggota BPD atau DPR Tingkat Kelurahan/Desa. Dan Anggota BPD inilah yang nantinya berperan aktif dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung dibantu oleh Lurah/Kepala Desa, ketua RW dan ketua RT di wilayahnya.

Selanjutnya anggota BPD tersebut bersidang melalui musyawarah untuk memilih dan menetapkan Ketua BPD. Ketua BPD yang terpilih secara otomatis menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (Kabupaten/Wali Kota).

Demikian halnya untuk Anggota DPRD Tingkat I (Provinsi), Anggota nya adalah Ketua-Ketua DPRD Tingkat II, begitu juga Anggota DPR Pusat, Anggotanya adalah Ketua-Ketua DPRD Tingkat I.

Dengan demikian Perwakilan Rakyat mempunyai keterkaitan dan terintegrasi secara langsung antara Perwakilan Rakyat, dari DPR Tingkat Pusat sampai ke DPRD Tingkat III (Desa/Kelurahan) sehingga proses komunikasi berjalan dengan baik dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terjangkau sampai ke tangan rakyat.

Demikianlah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan Sila ke-4 Pancasila, dimana Perwakilan dipilih melalui musyawarah berdasarkan hikmat atau hukum menurut kebiasaan yang berlaku di wilayah Nusantara sebelum terinfeksi virus Demokrasi Barat. Pemilihan yang demikian tidak memakan anggaran bertriliyun-triliyun rupiah dan Anggota Perwakilan yang terpilih dipastikan akan dapat mewakili kepentingan rakyat.

Pasal 19 ayat 2 :

"Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun".

Penjelasan :

Dimaksud dengan sedikitnya bersidang dalam setahun adalah dalam rangka menyusun dan menetapkan APBN/APBD.

Pasal 20 ayat 1 :

"Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". (telah jelas)

Pasal 20 ayat 2 :

"Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu". (telah jelas)

Pasal 21 ayat 1 :

"Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang". (telah jelas)

Pasal 21 ayat 2 :

"Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu". (telah jelas)

Pasal 22 ayat 1 :

"Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang". (telah jelas)

Pasal 22 ayat 2 :

"Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut". (telah jelas)

Pasal 22 ayat 3 :

"Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut". (telah jelas)

BAB VIII : HAL KEUANGAN

Pasal 23 ayat 1 :

"Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu". (telah jelas)

Pasal 23 ayat 2 :

"Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang". (telah jelas)

Pasal 23 ayat 3 :

"Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang".

Penjelasan :

Kebijakan mengenai macam dan harga mata uang ditetapkan oleh pemerintah melalui penetapan undang-undang, dimana mata uang secara prinsip harus didudukkan hanya sebatas alat tukar, oleh karena itu prinsip ekonomi Liberalisme yang bertumpu pada kapital/uang sebagai modal dan tanah

sebagai modal tetap harus dihapuskan, karena akan merusak dan menyimpang dari sistem perekonomian menurut prinsip Pancasila. Dengan mendudukan mata uang hanya sebatas alat tukar, maka perekonomian akan terbebas dari sistem ekonomi liberalisme serta dipastikan dapat menghapus sistem perekonomian riba yang membikin sebagian manusia kaya raya dan sebagian yang lain miskin papa.

Pasal 23 ayat 4 :

"Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang".

Penjelasan :

Dengan menempatkan mata uang hanya sebatas alat tukar, maka fungsi bank selanjutnya akan diatur dan ditata kembali menurut undang-undang.

Pasal 23 ayat 5 :

"Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat".(telah jelas)

BAB IX : KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24 ayat 1 :

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang".(telah jelas)

Pasal 24 ayat 2 :

"Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang".(telah jelas)

Pasal 25 :

"Syarat-syarat untuk menjadi dan diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang".(telah jelas)

BAB X : WARGA NEGARA

Pasal 26 ayat 1 :

"Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara".(telah jelas)

Pasal 26 ayat 2 :

"Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang".(telah jelas)

Pasal 27 ayat 1 :

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".(telah jelas)

Pasal 27 ayat 2 :

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".(telah jelas)

Pasal 28 :

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".(telah jelas)

BAB XI : AGAMA

Pasal 29 ayat 1 :

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".(telah jelas)

Pasal 29 ayat 2 :

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Penjelasan :

Negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara dan tidak berlaku untuk kelompok keagamaan, sehingga kelompok atau organisasi keagamaan tidak memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan peribadatan pemeluk agama.

BAB XII : PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30 ayat 1 :

"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara".(telah jelas)

Pasal 30 ayat 2 :

"Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang".(telah jelas)

BAB XIII : PENDIDIKAN

Pasal 31 ayat 1 :

"Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran".(telah jelas)

Pasal 31 ayat 2 :

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang".(telah jelas)

Pasal 32 :

"Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia".(telah jelas)

BAB XIV : KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33 ayat 1 :

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".

Penjelasan :

Perekonomian adalah tindakan/aturan/sistem berekonomi. Oleh karena itu dimaksud perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya untuk kepentingan masyarakat sebagai warga negara.

Sehingga dimaksud dengan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan pada ayat 1 ini, adalah satu kebijakan sistem perekonomian dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki oleh negara diatur dengan sistem kepemilikan bersama, yakni bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah dengan penetapan pemegang saham mayoritas dimiliki oleh rakyat dengan pembagian keuntungan diatur dengan asas kekeluargaan melalui undang-undang, sehingga seluruh kegiatan perekonomian negara diatur dengan sistem co-operation atau koperasi, oleh karena itu dimaksud dengan KOPERASI bukanlah bentuk badan usaha seperti yang kita pahami sekarang ini.

Perekonomian negara disusun berdasarkan kepentingan bersama untuk menuju kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, sehingga dimaksud dengan ayat ini seluruh BUMN dan BUMD termasuk anak-anak perusahaannya saham mayoritas nya dimiliki oleh rakyat secara bersama (Co-operation/koperasi) dan keuntungannya dibagi secara merata kepada seluruh rakyat tanpa kecuali, pembagiannya diatur oleh undang-undang.

Oleh karena itu pengertian usaha bersama (co-operation/koperasi) bukan seperti yang dipopulerkan oleh rejim Orde Baru yaitu koperasi yang pengertian dan prinsipnya diputar balik menjadi semodel bentuk badan usaha yang dipopulerkan cocok dengan UUD-45, supaya kepemilikan BUMN ataupun BUMD tetap menjadi milik Belanda dalam hal ini Belanda Hitam sebagai birokrat mewakili pemegang saham dan mereka bertindak sebagai penjajah untuk bangsanya sendiri. Yang demikian ini merupakan penyembelihan cita-cita proklamasi sekaligus bertentangan pula dengan prinsip pada **Aturan Peralihan pasal 1** yang sampai saat ini belum terlaksana serah terimanya.

Untuk memperkuat dan mempopulerkan badan usaha KOPERASI tersebut oleh Orde Baru, dipinjam lah nama Mohammad Hatta dengan memberikan tanda jasa sebagai BAPAK KOPERASI supaya badan usaha koperasi tersebut menjadi populer sebagai badan usaha yang cocok dengan UUD-45 padahal tidak demikian yang dimaksud oleh Mohammad Hatta, sehingga tanpa disadari oleh semua kalangan, bahwa badan usaha milik negara tidak harus berasas co-operation.

Mohammad Hatta adalah Ketua Team Perumus Bidang Keuangan dalam penyusunan UUD-45 pada **Sidang Kedua BPUPKI**, beliau banyak memberikan usulan dan arahan kepada pemerintah setelah Dekrit Presiden tentang sistem pengelolaan perekonomian negara terutama menyangkut Badan Usaha Milik Negara untuk dirombak dan diserahterimakan menjadi Badan Usaha Bersama (co-operation).

Team Ekonomi Orde Baru yang dimotori oleh Sumitro Djojohadikusumo, mempertajam Tap. MPRS No. 23/1966 dan UU No. 19 Prp. Tahun 1960 yang merupakan turunan dari UU Belanda Indonesische Bedrivenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) dan KUHD (Staatsblad 1947 Nomor 23), dengan menetapkan Perpu No. 1 Tahun 1967 selanjutnya ditingkatkan menjadi UU No. 9 Tahun 1967 Tentang

Bentuk-Bentuk Usaha Negara. Pengesahan UU No. 9 Tahun 1967 ini, sebagai bukti kesengajaan pemerintah Orde Baru untuk tetap mempertahankan sistem badan hukum usaha milik negara atau BUMN berdasarkan KUHD buatan Belanda. Sehingga UUD-45 Pasal 33 Ayat 1 diabaikan, padahal Mohammad Hatta menegaskan dalam setiap pidato ilmiah beliau, bahwa sistem bentuk usaha yang cocok untuk BUMN ataupun BUMD adalah sistem cooperation/koperasi, oleh karena itu tidak mungkin para petinggi Orde Baru saat itu tidak mengerti atau tidak paham apa yang disampaikan oleh Mohammad Hatta tersebut.

Penetapan UU No. 9 Tahun 1967 dengan tegas dan jelas memberlakukan sistem Ekonomi Liberalisme serta mengubur hidup-hidup sistem perekonomian Pancasila, sekaligus menggusur Ideologi Pancasila untuk dijadikan alat dagang dari para politikus, dengan satu harapan tetap bisa menjual Pancasila dan UUD-45 demi kepentingan pribadi dan golongannya.

Pengusuran Ideologi Pancasila sangatlah halus sehingga tidak terdeteksi oleh siapapun termasuk para ahli tata negara yang bergelar profesor sekalipun, walaupun pada setiap peringatan hari kesaktian Pancasila dikumandangkan tentang kehebatan dan kesaktiannya sampai dipersamakan dengan benda pusaka yang selalu menyala di hati dan tidak terpikir pula oleh mereka bahwa Pancasila adalah **philosofische grondslag** yaitu filosofis tentang norma dasar tatanan bernegara bangsa Indonesia dimana di atasnya dibangun satu bangunan negara yang berdaulat.

Pasal 33 ayat 2 :

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara".

Penjelasan :

Penentuan cabang-cabang produksi dimaksud selain dari BUMN atau BUMD yang sudah ada, kriteria nya ditetapkan bersama melalui undang-undang, sedangkan BUMN dan BUMD serta anak-anak perusahaannya secara otomatis dikuasai oleh negara berdasarkan **UUD-45 ATURAN PERALIHAN pasal 1.**

Pasal 33 ayat 3 :

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Penjelasan :

Dimaksud dengan Bumi adalah tanah yang kita pijak termasuk danau dan sungai dikuasai oleh negara. Konsekuensi ayat ini tanah menjadi milik negara tidak boleh diperjual belikan dan atau dioper alihkan dengan dalih apapun, serta tidak boleh dijadikan agunan pinjaman, dengan konsekuensi demikian tidak akan tumbuh dan bersemi kembali feodalis dan kapitalis yang telah lama menyengsarakan rakyat. Negara hanya menerbitkan sertifikat hak pakai tanpa jangka waktu dan berlaku sepanjang tanah tersebut masih dipakai oleh penerima hak, apabila tanah tersebut tidak dipakai maka dengan sendirinya sertifikat hak pakai tersebut gugur dengan sendirinya dan negara berhak memindahkan hak kepemilikan tanah kepada mereka yang membutuhkan tanpa ada ganti rugi atas tanah tersebut kecuali di atas tanah tersebut ada bangunan atau yang lainnya, pemegang hak pakai mendapat ganti rugi senilai tersebut.

Dimaksud dengan “Air” adalah laut dikuasai oleh negara dan segala isi di dalamnya, warga negara dipersilahkan untuk memberdayakannya, sepanjang tidak tergolong katagori pada ayat 2 di atas.

Dimaksud dengan “kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” yaitu seluruh benda-benda di perut bumi dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikelola oleh negara serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan bersama.

Pasal 34 :

"Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara".(telah jelas)

BAB XV : BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35 :

"Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih".(telah jelas)

Pasal 36 :

"Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia". (telah jelas)

BAB XVI : PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37 ayat 1 :

"Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir".(telah jelas)

Pasal 37 ayat 2

"Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir".(telah jelas)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I :

"Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia".

Penjelasan :

Aturan peralihan ini merupakan bentuk perjanjian kesepakatan pengalihan kekuasaan dari Pemerintahan Jepang kepada Pemerintahan Indonesia, sehingga aturan peralihan pada ayat I ini seharusnya BATAL DEMI HUKUM karena kemerdekaan Indonesia bukan hasil pemberian Pemerintah Jepang, sehingga pasal ini tidak berlaku dan harus dihapus. Dan aturan peralihannya merujuk kepada **Naskah Proklamasi** yaitu :

"Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l. diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya".

Penjelasan terhadap Naskah Proklamasi tersebut meliputi :

1. Pemandahan Kekuasaan dan sistem pemerintahan harus sesuai dengan UUD-45, yaitu kekuasaan MPR, Presiden, DPR, DPA dan badan-badan lain yang berada di bawah lembaga tersebut, harus diselenggarakan dengan cara saksama dalam arti harus sesuai UUD-45 dan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dalam hal ini pemandahan kekuasaan harus dilaksanakan secepatnya sehingga dapat menghapus sistem kekuasaan atau birokrasi warisan penjajah.
2. Pemandahan badan-badan lain, seperti kepemilikan badan-badan usaha milik Pemerintah Hindia Belanda dijalankan sesuai UUD-45 (Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3), harus dilaksanakan secepatnya dalam arti sistem pengelolaannya diambil alih dan dijalankan sepenuhnya berdasarkan sistem co-operation atau sistem kepemilikan bersama (koperasi) dimana pemegang sahamnya adalah rakyat.

Dan Pasal I di atas, hingga saat ini belum dilaksanakan sepenuhnya menurut undang-undang dasar ini, sehingga cita-cita Proklamasi Kemerdekaan untuk menghapuskan penjajahan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak bisa terwujud, bahkan tidak akan pernah terwujud, terlebih dengan adanya perubahan UUD-45 melalui amandemen yang dilakukan oleh MPR hasil Pemilu 1999, yang isi perubahannya berakibat tambah jauh untuk dapat merealisasikan cita-cita kemerdekaan karena prinsip kekuasaannya melegitimasi sistem Liberalisme yang mendukung model hidup penjajah, sehingga rakyat akan tetap menjadi budak penguasa, sehingga perbudakan atau penjajahan tidak akan bisa dihapuskan.

Atas dasar kesadaran dari kenyataan perlakuan UUD-45 tersebut, seharusnya muncul satu dinamika baru dari manusia-manusia yang berjiwa nasionalis dan berhati bersih untuk menjadi pejuang-pejuang tangguh tanpa pamrih menuntut terwujudnya cita-cita Kemerdekaan melalui penuntutan pengembalian **naskah asli UUD-45 sesuai kesepakatan tanggal 18 Agustus 1945** dan untuk dijalankan sesuai amanat yang terkandung di dalam undang-undang dasar tersebut secara tegas dan konsisten.

Pasal II :

"Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Penjelasan :

Pasal ini merupakan pasal bumerang, apabila peraturan pemerintah warisan Belanda tidak secepatnya dirubah dan dibuat yang baru sesuai undang-undang dasar ini. Pasal ini dapat mementahkan isi pasal-pasal dalam UUD-45, padahal kita telah menyadari bahwa bunyi Teks Proklamasi yaitu *"Hal-hal yang mengenai pemandahan kekuasaan d.l.l. diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya"*.

Badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku, artinya segala peraturan yang belum terimplementasi atau tidak terdapat dalam UUD-45 tetap menggunakan peraturan yang berlaku menurut undang-undang Belanda.

Pasal ini merupakan pasal bola karet yang kenyal sehingga bisa memberi interpretasi berbagai macam yang mengakibatkan penerbitan undang-undang dan peraturan pemerintah turunan dari UUD-45 dibuat dan disahkan menurut kepentingan birokrat yang sedang berkuasa.

Pasal inilah penyebab terbit dan disahkannya undang-undang dan peraturan pemerintah yang tidak sesuai dengan UUD-45 bahkan bertolak belakang karena pasal ini dijadikan landasannya dan mereka menganggap pula pasal ini merupakan bagian dari UUD-45, hal demikian tidak disadari dan tersentuh oleh pemangku jabatan Presiden atau para anggota DPR. Produk undang-undang maupun peraturan pemerintah yang diterbitkan dan sudah diundangkan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan UUD-45, contoh seperti :

1. UU No. 5 Tahun 1960 tidak sesuai dengan UUD-45 pasal 33 ayat 2, secara otomatis UU dan PP turunannya pasti tidak sesuai pula.
2. Perpu No. 1 Tahun 1969 dan UU No. 9 Tahun 1969 Tentang Bentuk-bentuk usaha negara yang disahkan oleh Presiden Soeharto, tidak sesuai dengan UUD-45 pasal 33 ayat 1, secara otomatis UU dan PP turunannya pasti tidak sesuai karena pangkalnya sudah menyimpang.

Inilah yang menyebabkan Pancasila dan UUD-45 hanya menjadi pembungkus belaka.

Pasal III :

"Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia". (telah jelas dan harus dihapus)

Pasal IV :

"Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional". (telah jelas dan harus dihapus)

ATURAN TAMBAHAN

Point 1 :

"Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini". (telah jelas dan harus dihapus)

Point 2 :

"Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar". (telah jelas dan harus dihapus)

BAB III

SISTEM TATANAN BARU

Pancasila merupakan falsafah hukum dasar tentang tata kelola negara yang disarikan dari budaya warisan leluhur bangsa Indonesia yang di dapat melalui penyelidikan dan penelitian anggota BPUPKI. Objek penelitiannya merupakan kenyataan kehidupan masyarakat pada saat itu (tahun 1945), yaitu meneliti dan mempelajari tentang budaya warisan adat leluhur yang masih dipegang teguh secara turun temurun, seperti dalam penyelesaian kegiatan apapun selalu dilaksanakan bersama dengan semangat gotong royong dan keputusan apapun diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, kenyataan hidup demikian tidak diketemukan dalam masyarakat yang sudah terkontaminasi oleh budaya asing dimana kehidupan mereka sudah terlihat hidup individualis.

Sehingga atas dasar yang demikian anggota BPUPKI sepakat mencari formula ideologi yang cocok untuk negara yang akan didirikan. Hasil penyelidikan tersebut dibawa untuk dijadikan bahan masukan dalam menyusun ideologi negara sebagai model etika bertata negara, dalam dua kali persidangan berhasil menyusun Pembukaan sebagai landasan ideologi dan Batang Tubuh sebagai perincian bentuk dasar dari ideologi negara. Dengan demikian UUD 45 yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila merupakan bentuk Jati Diri bangsa dalam menjalankan model tata kelola bermasyarakat yang telah berabad abad hilang karena ditingkahi oleh etika bentuk tatanan bermasyarakat dari kenyataan budaya asing melalui penjajahan. Oleh karena itu Pancasila adalah model etika bertata negara yang berkaitan dengan susunan bentuk kelembagaan negara sehingga bukan etika dalam bentuk sikap dan perbuatan manusia, dengan demikian Pancasila bukan alat deteksi mental manusia.

Pancasila yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 45 merupakan dasar negara yang mengatur tentang susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila Pertama KETUHANAN YANG MAHA ESA merupakan PONDASI dalam bangunan tata kelola negara berdasarkan PANCASILA serta sekaligus sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mewujudkan kehidupan sejahtera adil dan makmur. Berdasarkan Sila Pertama, maka setiap pemeluk agama yang benar-benar memahami serta patuh terhadap agama yang diyakininya dipastikan dapat berlaku adil dan tidak menempatkan manusia di bawah derajatnya serta tidak memperlakukan seperti budak belian.

Manusia yang berketuhanan Yang Maha Esa adalah manusia yang berakhlak sangat mulia yang tidak bisa diraih dengan standar kemampuan Ilmu apapun atau setinggi apapun derajat sosial yang melekat pada dirinya, hanya mereka yang beradab dan rendah hati yang bisa meraih predikat manusia yang berketuhanan, sehingga Sila Pertama bukan membicarakan tentang aturan peribadatan suatu agama melainkan membicarakan manusia yang berketuhanan.

Aturan peribadatan diatur dalam pasal 29 ayat 2, yaitu Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini menyatakan dengan tegas bahwa beribadat adalah hak tiap-tiap penduduk atau hak masing-masing individu bukan hak kelompok atau organisasi keagamaan, sehingga organisasi masa keagamaan harus lebur dan menyatu dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika, artinya organisasi keagamaan tidak boleh ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Sila Pertama tersebut maka Sila Kedua KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB secara otomatis menjadi pernyataan dan komitmen setiap warga negara yang berketuhanan, sehingga siap secara aktif menghapus sistem perbudakan atau penjajahan. Dengan demikian kedudukan Sila Kedua ini berfungsi sebagai Tiang Penyanggah bangunan tata negara berdasarkan Pancasila. Dan Sila Ketiga PERSATUAN INDONESIA merupakan Rangkaian Pengikat untuk dapat mewujudkan perangkat birokrasi tata kelola pemerintahan sesuai Pancasila.

Selanjutnya Sila Keempat merupakan gambaran bentuk susunan dasar perangkat tata negara dalam bentuk kelembagaan yang mampu menjalankan dan mewujudkan KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA (Sila Kelima), sehingga harapan terwujudnya kehidupan sejahtera adil dan makmur pasti tercapai.

3.1. Lembaga Tertinggi Negara (MPR)

Sila Keempat Pancasila, “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat...”, artinya kedaulatan di tangan rakyat yang dipimpin atau diatur oleh hukum (norma hidup) yaitu norma hidup yang berlaku turun temurun yang diwariskan oleh para leluhur bangsa Indonesia, karena penyusunannya di dapat dari hasil penyelidikan anggota BPUPKI dalam mempersiapkan ideologi dan konstitusi dasar untuk pendirian sebuah negara yang anti imperialis. Oleh karena itu norma hidup dimaksud bukan norma hidup yang diadopsi dari pemikiran luar seperti dari konsep Liberalisme atau Komunisme ataupun pemikiran berdasar agama, karena konsep pemikiran tersebut diyakini akan tetap membentuk model hidup sosial piramid dengan hukum rimbanya yaitu kelas yang di atas akan menindas atau memperbudak kelas di bawahnya, seperti pembuktian yang berlangsung saat ini. Konsep pemikiran demikian bertentangan dengan prinsip Sila Kedua dan bertentangan pula dengan Pembukaan UUD-45 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dimaksud dengan penjajahan adalah menempatkan manusia atau kelompok manusia di bawah manusia atau kelompok manusia yang lain wujudnya adalah bangunan hidup sosial piramid.

Selanjutnya “Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan” merupakan bentuk kebijakan dalam pengambilan keputusan melalui proses musyawarah dengan semangat gotong royong yang diputuskan melalui sebuah LEMBAGA PERMUSYAWARATAN sebagai wujud PERWAKILAN RAKYAT yang dijabarkan di dalam pasal 1 ayat 2 pada Batang Tubuh UUD-45 (naskah asli), yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berfungsi menjalankan kedaulatan rakyat. Sehingga MPR dimaksud adalah sebuah Lembaga Tertinggi Negara sebagai pusat pengatur jalannya tata kelola pemerintahan melalui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara dalam tata kelola Demokrasi Pancasila merupakan mesin politik atau motor penggerak kehidupan berbangsa dan bernegara, anggotanya merupakan

wakil yang dipilih dan ditetapkan dengan prinsip kebijaksanaan langsung orang per orang oleh rakyat melalui proses permusyawaratan, pemilihan yang demikian merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang kita yang masih bisa ditemui di masyarakat terutama pada komunitas-komunitas adat. Apabila prinsip pada Sila ke 4 dijalankan, maka secara otomatis partai politik tidak lagi berfungsi atau dengan kata lain dibubarkan. Sebenarnya kalau kita mau menyadari keberadaan partai politik sejak pelaksanaan Pemilu tahun 1955 yang di bawah naungan UUDS 1950 hingga tahun 2024 yang di bawah naungan UUD 2002, terbukti telah berhasil memecah belah kerukunan bangsa dan sekaligus mempertegas kepada kita bahwa bentuk demokrasi ala barat merupakan alat penjajah untuk mengadu domba guna untuk mempertahankan eksistensi nya, namun sayang para elite politik tidak menyadari bahwa demokrasi liberal merupakan alat adu domba penjajah melalui tangan oligarki, oleh karena itu selama sistem demokrasi ala barat masih kita agungkan maka selama itu pula tidak akan pernah tercapai kemakmuran bangsa, SIAPAPUN PRESIDEN nya.

Dengan demikian Sila keempat “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan” adalah satu sistem Demokrasi Pancasila yang diatur oleh norma hidup warisan leluhur Bangsa Indonesia, dalam mengatur dan menyusun sebuah Lembaga Permusyawaratan melalui kebijaksanaan dari sebuah perwakilan. Lembaga Permusyawaratan tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 : *“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”*.

Untuk pertama kali dalam masa transisi atau sebelum dibuat ketetapan undang-undangnya, MPR dipilih dan ditetapkan bersama secara musyawarah untuk mufakat dengan semangat gotong royong yang dipimpin oleh Presiden.

Dari penjabaran tersebut, MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara di dalamnya terdapat dua Lembaga Tinggi Negara yaitu DPA dan DPR yang mempunyai fungsi masing-masing seperti yang dijelaskan pada :

*Pasal 16 ayat 1 dan 2.

- Anggota DPA terdiri dari Utusan-utusan Daerah dan Utusan-utusan Golongan.

*Pasal 19, 20, 21 dan 22.

- Anggota Perwakilan Daerah menjadi anggota DPR.

Anggota DPA dan anggota DPR ditetapkan dengan undang-undang yang disusun dan ditetapkan berdasarkan prinsip Sila Keempat bukan berdasarkan UU Pemilu yang mengacu pada demokrasi ala barat.

Syarat2 untuk menjadi anggota DPA dan DPR :

1. *Bakal calon tersebut siap bekerja gotong royong tanpa pamrih dan bekerja hanya untuk tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat.*

2. *Sehat jasmani dan rohani serta mampu bekerja 24 jam untuk kepentingan bangsa dan negara.*
3. *Bersedia tidak menerima imbalan khusus atau imbalan lainnya atas jabatan yang diembannya, karena jabatan yang diemban semata-mata sebagai tanggung jawab terhadap kepentingan rakyat.*
4. *Membuat satu pernyataan siap dihukum mati atau siap harakiri apabila melakukan penyelewengan atau kesalahan yang merugikan kepentingan rakyat disengaja ataupun tidak disengaja, tanpa melihat besar kecilnya penyelewengan.*
5. *Bakal calon merupakan orang yang terpandang dan dikenal jujur tanpa melihat kriteria batasan pendidikan.*
6. *Dan syarat-syarat lain yang diatur oleh mekanisme dari masing-masing wilayah.*

**Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 : “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara”.*

Bersidang dalam rangka menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara dan membuat ketetapan-ketetapan sebagai dasar operasional pemerintahan (sesuai mandat Pasal 3), dan segala bentuk ketetapan diputuskan sesuai Pasal 2 ayat 3 yaitu berdasarkan suara terbanyak.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 2, MPR memilih dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden. Kedudukan Presiden sebagai mandataris MPR, sehingga secara kelembagaan Presiden merupakan bentuk Lembaga Tinggi Negara di bawah MPR.

Dengan demikian Lembaga Tinggi Negara terdiri dari 3 (tiga) Lembaga yaitu Presiden, DPA dan DPR. Ketiga lembaga tersebut berkedudukan sebagai motor penggerak utama jalannya pemerintahan yang bekerja bahu membahu serta saling melengkapi guna untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang diibaratkan seperti senjata Trisula yaitu senjata dengan tiga mata tombak dalam satu ikatan demikian yang dimaksud sistem TRISULA POLITIKA.

Pembagian tugas dan fungsi ketiga lembaga tersebut tidak sama dengan pembagian tugas pada sistem TRIAS POLITIKA dalam Demokrasi Barat, Parlemen (DPR) dan Eksekutif (Presiden) saling antagonis sehingga diperlukan perimbangan di dalam anggota Parlemen guna untuk memperlancar jalannya pemerintahan, perimbangan tersebut adalah jumlah anggota Parlemen yang mewakili Partai Politik, sehingga sebenarnya secara objektif kekuasaan atau lembaga tertinggi pada sistem Demokrasi Barat diatur oleh Pimpinan Partai Politik, sehingga MPR menjadi tidak berfungsi.

Pembagian tugas ketiga Lembaga Tinggi Negara (Presiden, DPA dan DPR) merupakan lembaga yang bekerja dengan semangat gotong royong sesuai fungsinya guna untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, sehingga ketiga lembaga tinggi tersebut adalah tiga buah lembaga dalam satu kesatuan tujuan sebagai ujung tombak keberhasilan dalam membangun diibaratkan seperti senjata TRISULA yaitu tiga mata tombak dalam satu ikatan. Tiga mata tombak diibaratkan tiga Lembaga Tinggi Negara yang menyatu dalam satu tujuan menuju masyarakat sejahtera adil dan makmur, dengan sistem pembagian kekuasaan yang saling mendukung dan bekerja dengan semangat gotong royong, sehingga bisa disimpulkan bahwa tata kelola negara dalam susunan TRISULA POLITIKA merupakan bentuk sistem tatanan baru yang belum pernah ada di belahan dunia manapun.

3.2. Lembaga Tinggi Negara

Susunan Lembaga Tinggi Negara dalam bentuk pembagian kekuasaan TRISULA POLITIKA merupakan bentuk sistem tatanan baru yang dipastikan mampu memenangkan pertarungan melawan sistem tata kelola Liberalisme (Blok Barat) dan Komunisme (Blok Timur), yang keduanya telah terbukti gagal mewujudkan kehidupan sejahtera adil dan makmur di muka bumi, walaupun sistem tersebut sudah berlangsung lebih dari satu abad. Seharusnya konsep tersebut sudah harus dimusiumkan karena apabila tetap dipaksakan korbannya adalah manusia seperti yang telah terbukti saat ini.

Lembaga Tinggi Negara yang tersusun dalam pembagian kekuasaan TRISULA POLITIKA tersebut adalah Presiden, DPA dan DPR, pembagian kekuasaannya diatur dalam UUD 45, yaitu :

1. Presiden kewenangannya diatur sesuai pasal 4 sampai dengan pasal 15.
2. DPA kewenangannya diatur sesuai pasal 16.
3. DPR kewenangannya diatur sesuai pasal 19 sampai dengan pasal 22.

3.2.1. PRESIDEN

Presiden sebagai pimpinan dari sebuah lembaga pemerintahan merupakan sebuah Lembaga Tinggi Negara yang dipilih dan diangkat oleh MPR sesuai pasal 6 ayat 2. Presiden selaku mandataris MPR berkewajiban menjalankan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh MPR. Di dalam menjalankan setiap keputusan tersebut, Presiden bersama DPR dan dibantu oleh tenaga ahli dari DPA, menyusun dan menerbitkan terlebih dahulu undang-undang atau peraturan pemerintah sebagai aturan dasarnya.

Penerbitan Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut harus selaras dan sesuai dengan isi yang terkandung di dalam GBHN, dimana GBHN berkedudukan sebagai landasan operasional nya. Proses penyusunan nya berdasarkan atas prinsip gotong royong melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga dengan satu harapan setiap pelaksanaan proyek berjalan dengan pencapaian seratus persen dan juga bisa dipastikan tidak akan terjadi penyimpangan atau penyelewengan.

Presiden dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh Wakil Presiden dan Para Menteri yang membawahi Departemen dan non Departemen. Wakil Presiden dipilih oleh MPR bersamaan dengan pemilihan Presiden.

Presiden memilih dan menentukan calon pejabat kementerian termasuk menentukan pimpinan daerah Tingkat 1, calonnya direkrut dari anggota DPA atas persetujuan DPR melalui musyawarah untuk mufakat dengan semangat gotong royong.

Kementerian BUMN yang membawahi usaha-usaha milik negara, dalam mengangkat pejabat strategis direkrut dari anggota DPA atas permintaan Menteri BUMN dengan persetujuan DPR atau DPRD melalui proses musyawarah untuk mufakat dengan semangat gotong royong.

Kementerian Keuangan selain membawahi Direktorat-direktorat, membawahi pula Bank Central Indonesia yaitu (BI) dan Bank-bank lain milik pemerintah. Jabatan strategis direkrut dari anggota DPA

atas rekomendasi Menteri Keuangan dan persetujuan DPR. Selain Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan tidak diperkenankan membentuk badan usaha sebagai anak perusahaan.

Berkenaan dengan Pasal 33 ayat 2, Presiden bersama DPR dengan meminta advis tenaga ahli dari anggota DPA, menentukan dan menetapkan kembali cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Pasal 33 ayat 3 : *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*.

Presiden bersama DPR dibantu tenaga ahli dari DPA menata ulang kembali sistem dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan regulasi pertanahan.

3.2.2. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Seluruh anggota DPA adalah anggota MPR dari Utusan-utusan Daerah dan Utusan-utusan Golongan.

Sesuai pasal 16 ayat 1 Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan undang2 tersebut sesuai berdasarkan mandat Sila Keempat Pancasila dan ditetapkan melalui sidang MPR.

Tugas DPA sesuai pasal 16 ayat 2, yaitu berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah, sehingga fungsi DPA merupakan bagian dari motor penggerak jalannya pemerintahan seperti halnya Presiden dan DPR, sehingga kedudukan DPA setingkat dengan Presiden atau DPR bukan sebagai pelengkap dari susunan lembaga pemerintahan seperti pada zaman Orde Baru, DPA ada tetapi tidak berfungsi dalam pemerintahan. Karena ketidakpahaman Regim Orde Baru sehingga DPA menjadi tidak berkiprah atau tidak berfungsi dalam pemerintahan, maka pada saat terjadi proses perubahan atau amandemen UUD-45, DPA ditiadakan atau dihapus.

Pemilihan dan penetapan utusan-utusan daerah dan golongan melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat sesuai mandat Sila Keempat Pancasila. Pemilihan Utusan Daerah dan Utusan Golongan, pemilihan nya dimulai dari tingkat kota, untuk dipersiapkan menjadi anggota DPA Daerah Tingkat II, keanggotaannya ditetapkan oleh DPRD Tingkat II dengan suara terbanyak, bakal calon diusulkan oleh ketua RT, RW dan Kelurahan setempat melalui proses musyawarah dengan kriteria bahwa yang bersangkutan dikenal sebagai sosok manusia yang berketuhanan Yang Maha Esa, jujur dan peduli terhadap masyarakatnya serta siap bekerja tanpa pamrih dengan semangat gotong royong untuk tujuan kesejahteraan bersama.

Setelah terbentuk anggota DPA Daerah Tingkat II, maka anggotanya bersidang untuk memilih dan menunjuk perwakilan untuk menempati keanggotaan DPA Daerah Tingkat I, demikian halnya untuk anggota DPA Pusat anggotanya merupakan perwakilan yang ditunjuk oleh anggota DPA Daerah Tingkat I.

Anggota Utusan Daerah, yang dipilih merupakan sosok manusia kharismatik yang disegani dan mempunyai talenta kemampuan memimpin suatu daerah, karena anggota Utusan Daerah nantinya dipilih dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan strategis sebagai pimpinan daerah.

Anggota Utusan Golongan, yang dipilih adalah manusia yang mempunyai keahlian ilmu terapan dari berbagai macam spesialisasi disiplin ilmu, seperti teknologi pertanian, perikanan, pertambangan dan lain-lain, bukan Utusan Golongan yang mewakili dan berkaitan dengan kelompok keagamaan ataupun organisasi massa. Karena Utusan Golongan dipersiapkan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis kementerian dan jabatan-jabatan strategis pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

3.2.3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sesuai pasal 19 ayat 1, Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan undang-undang tersebut harus berpijak dan sesuai mandat yang terkandung di dalam Sila Keempat Pancasila serta ditetapkan melalui sidang MPR.

Pemilihan dan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat sesuai mandat yang terkandung di dalam Sila Keempat Pancasila. Pemilihan anggota DPR melalui proses musyawarah dimulai dari tingkat RT untuk memilih anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), tentunya yang menjadi pertimbangan sebagai bakal calon Anggota DPR tersebut, harus manusia yang berketuhanan Yang Maha Esa, jujur dan siap bekerja tanpa pamrih serta berdedikasi tinggi untuk tujuan mewujudkan kemakmuran bangsa sehingga wakil rakyat adalah manusia pilihan yang tinggal di wilayahnya, bukan manusia yang ingin memperkaya diri seperti yang berlangsung saat ini. Pemilihan anggota BPD tersebut diatur dan diawasi oleh Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa secara independen dan tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun.

Selanjutnya anggota BPD yang sudah terpilih tersebut melakukan sidang atau musyawarah menentukan dan menunjuk wakil diantara mereka untuk menduduki jabatan sebagai anggota DPRD tingkat II sebanyak 2 (dua) orang atau lebih, kemudian anggota DPRD Tingkat II bermusyawarah untuk menunjuk 2 (dua) orang atau lebih untuk mewakili dan duduk sebagai anggota DPRD Tingkat I, demikian pula untuk anggota DPR Pusat. Pemilihan dan penunjukan melalui proses musyawarah dengan semangat gotong royong, sehingga pemilihan anggota DPR secara berjenjang menjamin hasil kebijaksanaan Tingkat Pusat akan terkoneksi langsung sampai Tingkat Desa dan dipastikan mereka yang duduk sebagai anggota DPR tersebut tidak mewakili kepentingan pribadi maupun golongan. Pemilihan melalui proses musyawarah sudah menjadi kebiasaan turun temurun masyarakat Indonesia dalam menentukan pemimpin.

DPR sebagai Lembaga Tinggi Negara, di dalam melaksanakan tugasnya diatur oleh UUD-45 pasal 20, 21 dan 22.

BAB IV

SISTEM PEREKONOMIAN NEGARA

Sistem perekonomian negara adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di dalam negara tersebut.

Sumber daya dimaksud adalah segala sesuatu, baik berupa benda nyata maupun bukan benda nyata, yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya, namun secara spesifik dimaksud sumber daya yang dimiliki sebuah negara yang dialokasikan kepada individu atau organisasi dalam sistem perekonomian adalah sumber daya dalam bentuk benda nyata seperti sumber daya alam yang meliputi berbagai bentuk kekayaan alam di negara tersebut.

Mengacu pada pengertian di atas maka sistem perekonomian Indonesia berdasarkan UUD-45 Pasal 33 ayat 1, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Sistem Perekonomian Indonesia berdasar Pasal 33 ayat 1 tersebut, menegaskan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh negara diatur atau dialokasikan kepada individu atau organisasi dalam bentuk usaha bersama atas asas kekeluargaan. Jadi semua sumber daya alam yang dimiliki negara diatur dengan sistem kekeluargaan dengan semangat gotong royong. Berkaitan dengan sumber daya alam dijelaskan dalam Pasal 33 ayat 3, bahwa, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 33 ayat 1 dan 3, dapat disimpulkan bahwa sistem perekonomian Indonesia berbasis kerakyatan dengan asas kekeluargaan, artinya seluruh sumber daya dikelola oleh negara dan pengalokasiannya diperuntukkan untuk seluruh rakyat, sehingga kedudukan rakyat diibaratkan seperti anggota keluarga atau sebagai pemegang saham yang mempunyai andil dalam kepemilikan sumber daya dimaksud. Dan para pemegang manajemen negara dalam hal ini individu yang mengatur negara harus bisa bekerja tanpa pamrih yang diibaratkan seperti kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan rumah tangganya.

Atas dasar tersebut di atas pengertian yang dipopulerkan pada zaman Orde Baru, berkaitan dengan interpretasi pasal 33 ayat 1, bahwa bentuk badan usaha yang cocok di Indonesia adalah Koperasi. Interpretasi demikian merupakan bentuk penipuan dan komulflase terhadap rakyat, supaya tidak terlihat bahwa sistem perekonomian yang dijalankan pemerintah saat ini merupakan sistem perekonomian kelanjutan dari sistem perekonomian penjajah, sehingga para birokrat yang mengatur negara sebenarnya berlaku sebagai penjajah, terbukti dengan tindakan yang dilakukan dalam penanganan seluruh proyek, para birokrat selalu melakukan kolaborasi bersama dalam mempersiapkan pelaksanaan berbagai macam proyek dari mulai penerbitan peraturan perundangan sampai pelaksanaannya sudah dikondisikan secara bersama agar dapat mengambil keuntungan secara pribadi yang seolah olah tidak merugikan negara.

4.1. Ekonomi Kerakyatan Modern

Sistem perekonomian berbasis kerakyatan sesuai pasal 33 ayat 1 atau lebih spesifik disebut dengan nama sistem perekonomian kerakyatan modern, dikatakan modern karena sistem perekonomiannya berbasis kepentingan rakyat berdasar atas asas kekeluargaan, dimana sistem yang demikian baru pertama diperkenalkan dan belum pernah digelar menjadi tatanan perekonomian dibelahan bumi manapun. Untuk dapat menjalankan sistem perekonomian tersebut langkah pertama yang paling prinsip dan harus dilaksanakan adalah merealisasikan Pasal I pada Aturan Peralihan UUD-45, yaitu:

"Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia".

Pasal ini tidak bisa dilaksanakan karena Indonesia Merdeka bukan pemberian dari Pemerintah Jepang, sehingga dasar serah terima seharusnya merujuk kepada Naskah Proklamasi yaitu :

"Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l. diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya".

Pernyataan dalam naskah proklamasi tersebut belum pernah dilaksanakan dan bahkan belum pernah dimusyawarahkan selama pemerintahan berjalan artinya selama pemerintahan berlangsung sistem perekonomian hanya melanjutkan visi dan misi penjajah yang berganti hanya manusianya saja, tadinya Belanda Bule diganti dengan Belanda Hitam, maka sangat wajar hingga saat ini pemerintah tidak mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat karena mereka para birokrat tanpa sadar menjadi pelanjut menjajah bangsanya sendiri. Oleh sebab itu untuk dapat menjalankan sistem perekonomian kerakyatan modern sesuai mandat UUD-45, langkah pertama yang harus dipenuhi adalah melakukan serah terima pemindahan kekuasaan dan lain-lain seperti yang termaktub di dalam Naskah Proklamasi.

4.1.1. Perombakan Mesin Politik

Lembaga Tinggi Negara yang terdiri dari Presiden, DPA dan DPR merupakan mesin politik sebagai ujung tombak penggerak sistem birokrasi dan sistem perekonomian kerakyatan modern. Lembaga tersebut merupakan bentuk lembaga 3 in 1 atau diibaratkan seperti senjata Trisula yang berkedudukan sebagai alat perang untuk memenangkan satu kehidupan indah yaitu satu kehidupan memayu hayuning bawono toto tentrem kerto raharjo atau baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur.

Presiden, DPA dan DPR tersebut dapat menjalankan roda pemerintahan secara konsekuen sesuai mandat UUD-45, apabila lembaga tersebut sudah menerima legitimasi kekuasaan dari pemerintahan yang sedang berlangsung. Legitimasi tersebut sesuai mandat yang terkandung di dalam naskah proklamasi, yaitu pelaksanaan serah terima kekuasaan dilakukan secara saksama, setelah ketiga lembaga tersebut terbentuk dan serah terimanya diatur berdasarkan Aturan Peralihan UUD 45 Pasal II, III dan IV.

Pasal II :

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Penjelasan :

Pada masa peralihan tersebut diatas semua badan penyelenggara negara tetap berlangsung. Berdasarkan Naskah Proklamasi serah terima harus diselenggarakan secara seksama dalam arti proses pengalihannya tidak boleh ada yang tersakiti dan dalam tempo paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terbentuknya lembaga baru yaitu MPR, DPA dan DPR.

Pasal III :

“Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia”.

Penjelasan :

Pasal ini sudah berlalu, saat ini sudah ada Presiden dan Wakil Presiden sebagai pelanjut Sistem Pemerintahan Kolonial, sehingga pasal ini DIABAIKAN. Fungsi dan peran Presiden dan Wakil Presiden tersebut di masa peralihan diatur sesuai Aturan Peralihan Pasal IV.

Pasal IV :

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

Penjelasan :

Sebelum terbentuknya MPR, DPA dan DPR yang baru kekuasaan dijalankan oleh Presiden yang berkuasa dibantu oleh MPR. Presiden dalam hal ini bertugas untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemilihan anggota DPA dan DPR sesuai mandat Sila Keempat Pancasila dan sesuai pula dengan Pasal 2 ayat 1. Anggota DPA dan anggota DPR yang terpilih merupakan anggota lembaga permusyawaratan yang berkedudukan sebagai anggota pada Lembaga Tertinggi Negara yang diberi nama Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Setelah terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui pemilihan sesuai mandat Sila Keempat Pancasila, maka Presiden yang berkuasa menyerahkan kekuasaan secara mutlak kepada MPR terpilih tersebut, sedangkan badan-badan pemerintah lainnya masih berlangsung tetapi tidak diperbolehkan membuat keputusan-keputusan baru sampai dengan pelaksanaan pengalihan seperti yang diatur pada Aturan Peralihan UUD-45 Pasal II. Selanjutnya MPR terpilih tersebut melakukan sidang untuk pertama kalinya dalam rangka menyusun Garis garis Besar Haluan Negara sebagai dasar kebijakan operasional jalannya pemerintahan untuk lima tahun ke depan, setelah itu isi GBHN secara khusus dijabarkan ke dalam bentuk Ketetapan-ketetapan MPR sebagai acuan dasar dalam melaksanakan jalannya pemerintahan. Selanjutnya MPR melakukan Sidang untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden sekaligus melantiknya serta menyerahkan mandat untuk menjalankan GBHN dan Ketetapan-ketetapan MPR yang sudah disahkan.

Setelah seluruh rangkaian sidang 5 (lima) tahunan MPR ditutup, maka anggota MPR memisahkan diri sesuai keanggotaannya. Anggota MPR dari Utusan Daerah dan Utusan Golongan duduk menjadi anggota DPA, sedangkan anggota MPR dari Perwakilan Rakyat duduk sebagai anggota DPR.

Dengan selesainya sidang MPR maka terbentuk 3 (tiga) Lembaga Tinggi Negara yaitu Presiden, DPA dan DPR yang bertugas dan siap bekerja bersama-sama dengan semangat gotong royong, bahu membahu untuk tujuan membangun dan mewujudkan Indonesia Sejahtera, tentunya masing-masing lembaga tersebut bekerja sesuai mandat yang terkandung di dalam UUD-45.

Ketiga Lembaga Tinggi Negara bersama-sama melakukan sidang sesuai kapasitas nya masing-masing untuk merumuskan aturan perundang-undangan dalam menentukan dan memilih pejabat strategis dalam pemerintahan yang di bawahi oleh Presiden dan yang di bawahi oleh menteri-menteri yang memimpin departemen ataupun non departemen, selanjutnya merombak dan membenahi seluruh badan-badan pemerintahan yang di bawahinya agar bisa bekerja bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia sejahtera adil dan makmur.

Di dalam masa proses peralihan kepemimpinan pejabat strategis pada badan-badan pemerintahan termasuk badan usaha milik negara. Dalam proses tersebut Presiden membentuk Team Pengawal Pengalihan dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, yang anggotanya terdiri dari anggota Polri dan anggota TNI yang bertugas untuk mengamankan berjalannya proses pengalihan sekaligus menindak mereka yang berperan aktif menghambat jalannya proses tersebut dan mendudukkan mereka yang menghambat sebagai pengkhianat bangsa sehingga harus diadili sebagai terpidana subversi dengan hukuman tertinggi dibuang ke tempat terpencil dengan vonis yang ditetapkan dalam pengadilan khusus subversi.

4.1.2. Penetrasi Sistem Perekonomian Rakyat.

Untuk menjalankan sebuah kebijakan dalam sistem tata kelola perekonomian baru yang akan dijalankan bersama antar lembaga yaitu Presiden dalam hal ini pemerintah, DPA dan DPR ketiganya merupakan pengambil keputusan dan ketetapan dalam kebijakan ekonomi makro sesuai pembagian tugasnya. Sistem pembagian tugas operasional nya melalui pembagian kekuasaan yang disebut dengan Trisula Politika dimana masing-masing lembaga bekerja bahu membahu atau gotong royong dengan kapasitas sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing. Untuk menjalankan sistem tersebut diperlukan satu pemahaman spesifik yaitu dengan melakukan satu penetrasi terhadap sistem perekonomian baru yang akan dilaksanakan oleh ketiga lembaga tersebut.

Dalam melakukan penetrasi sistem ekonomi kerakyatan modern, diperlukan satu pemahaman bersama dengan misi yang sama untuk merombak sistem kebijakan ekonomi makro yang sedang berlangsung saat ini dan perombakan kebijakannya harus elegan sehingga tidak menimbulkan eksekusi negatif yang akan mempersulit pelaksanaan operasional nya. Perombakan kebijakan tersebut harus diselesaikan di ruang sidang terlebih dahulu dengan membahas kemungkinan negatif yang bisa terjadi, sehingga dalam sidang tersebut dibutuhkan satu kesepahaman pemikiran, tentunya melalui proses diskusi dengan semangat gotong royong guna terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Diskusi tentang ekonomi makro secara keseluruhan mempelajari perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia yang meliputi sumber daya alam serta kebijakannya akan disesuaikan dengan UUD-45 Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 yang bertujuan demi pencapaian kemakmuran masyarakat yang maksimal. Ekonomi makro secara sederhana adalah teori pendapatan dan belanja negara karena inti ekonomi makro adalah penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dengan besaran pendapatan.

Evaluasi terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro parameter penilaiannya adalah hasil evaluasi terhadap pergerakan transaksi pada pasar domestik yang ditentukan secara integral berdasarkan kegiatan real pada ekonomi mikro, sehingga penilaian keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang akan dilaksanakan pada sistem ekonomi kerakyatan modern penilaiannya terletak pada nilai perputaran pada pasar domestik.

Ekonomi mikro mempelajari aspek individual dari kegiatan perekonomian pada pasar domestik, sehingga analisis ekonomi mikro barometer nya adalah tingkat kekuatan dari setiap individu dalam membelanjakan hasil pendapatannya sebagai kemampuan belanja individu, sehingga untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi secara mikro yang menjadi barometer dan titik tolak keberhasilan pertumbuhannya adalah pendapatan individu secara merata.

4.1.3. Fungsi Perbankan dan Mata Uang

Pengaturan fungsi perbankan dan mata uang rupiah pengelolaannya di bawah Kementerian Keuangan, untuk mengakselerasi dan menyelaraskan fungsi perbankan dan kedudukan mata uang rupiah dengan sistem perekonomian kerakyatan modern diperlukan satu pengaturan dasar dalam bentuk undang-undang sehingga Kementerian Keuangan bersama DPA dan DPR melaksanakan sidang untuk merumuskan aturan dan ketentuannya, dengan dasar pemikiran dan pengaturan sebagai berikut :

1. Fungsi Bank Sentral sebagai pengatur kestabilan moneter, pengaturannya sesuai pasal 23 ayat 3 dan 4
2. Fungsi Bank Umum, sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi rakyat ke arah peningkatan taraf hidup secara menyeluruh.
3. Fungsi Bank Daerah, mengelola dan menyalurkan gaji dan insentif bagi seluruh rakyat tanpa kecuali.
4. Menempatkan fungsi mata uang rupiah hanya sebatas alat tukar dan uang dalam penggunaannya tidak boleh didudukkan sebagai modal, sehingga uang tidak mempunyai nilai tambah, dalam hal ini uang tidak boleh dibungakan.

Point-point tersebut diatas harus dirumuskan secara saksama sehingga pengalihan sistem perbankan sesuai rumusan diatas bisa dijalankan dengan baik dan tidak mengganggu sistem perekonomian global yang sedang berjalan saat ini.

4.2. Sistem Penggerak Ekonomi

Pembentukan satu totalitas gerak secara teratur melalui rangkaian kegiatan produksi dan konsumsi untuk mencapai tujuan maksimal kemakmuran rakyat dibutuhkan perangkat sistem ekonomi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

4.2.1. Birokrasi Sistem Ekonomi

Penyederhanaan dan pengawasan sistem tata kelola dari semua sektor kegiatan yang menyangkut persoalan ekonomi spesifik tentang produksi, distribusi dan konsumsi harus diselesaikan bersama dengan seluruh jajaran birokrasi di semua kementerian sehingga keterkaitan semua komponen pelaku-pelaku ekonomi dapat dipersatukan untuk tujuan bersama.

Menyikapi hal tersebut diperlukan satu kebijakan bersama untuk itu proses konsolidasi membutuhkan satu pemikiran untuk mencapai terobosan baru dalam bentuk berbagai kebijakan yang disahkan melalui penerbitan undang-undang. Proses jalannya sidang membutuhkan pemikiran yang maksimal dan terkoordinasi dari pemerintah, DPA dalam hal ini tenaga ahli dari Utusan Golongan serta DPR dengan kriteria sasaran akhir untuk menerbitkan undang-undang yang mampu dijalankan dengan semangat gotong royong untuk mencapai sasaran yang tepat, sehingga terbentuk bangunan birokrasi yang mendukung tercapainya semua sasaran yang sudah dicanangkan.

4.2.2. Pengelolaan BUMN/BUMD

Berdasarkan Naskah Proklamasi, *"Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l. diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya"*.

Untuk itu maka pengelolaan bidang-bidang usaha yang telah dimiliki oleh pemerintah pusat atau daerah (BUMN/BUMD) sepenuhnya dikuasai oleh negara dan secepatnya diserahkan untuk dikelola dan diperlakukan sesuai pasal 33 ayat 3.

Jabatan strategis untuk jajaran direksi dan komisaris BUMN diisi oleh anggota DPA dari Utusan Golongan yang ditetapkan melalui Ketetapan Menteri BUMN atas persetujuan DPR.

Jabatan Direksi dan Komisaris BUMD diisi oleh anggota DPA Dati I dari Utusan Golongan yang ditetapkan melalui Ketetapan Gubernur atas persetujuan DPRD Tingkat I.

Segala keputusan yang menyangkut kebijaksanaan strategis pada internal BUMN atau BUMD dilaksanakan atas persetujuan Menteri untuk BUMN atau Gubernur untuk BUMD.

Sistem remunerasi untuk pegawai, jajaran direksi dan komisaris ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atas persetujuan DPR melalui sidang bersama.

Seluruh keuntungan bersih BUMN/BUMD setelah dipotong biaya-biaya, disetorkan ke Kementerian untuk dihimpun menjadi penerimaan negara yang nanti keuntungannya dibagikan ke seluruh warga negara tanpa kecuali.

4.2.3. Badan Usaha Milik Swasta

Seluruh badan usaha yang berkaitan dengan usaha milik swasta baik swasta nasional maupun usaha patungan dengan pihak swasta luar negeri tetap berjalan seperti apa adanya dan pihak pemerintah tidak boleh turut campur dalam kebijakan internal perusahaan, pemerintah justru memperbaiki sistem birokrasi yang sudah berjalan melalui peningkatan pelayanan dan perbaikan undang-undang tata niaganya.

Pemerintah melalui kementerian-kementerian terkait melakukan konsolidasi untuk percepatan pengembangan UMKM di seluruh provinsi di Indonesia.

Dengan demikian diharapkan seluruh usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro mampu meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan.

BAB V

KESIMPULAN

Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh dimana keduanya saling mengikat satu sama lainnya. Bagian Pembukaan sesuai marwah penyusunan oleh BPUPKI merupakan pandangan umum tentang Ideologi Negara atau gagasan bentuk dasar lembaga tata negara, sedangkan bagian Batang Tubuh merupakan penjabarannya, yaitu penjabaran dalam bentuk konkret tentang lembaga negara dan pembagian kekuasaannya.

Dengan demikian teks Pancasila yang terdapat pada alinea ke-4 Pembukaan UUD-45 adalah Ideologi Negara atau dasar negara, yaitu gagasan tentang bentuk bangunan dasar tata negara, seperti yang ditegaskan oleh Ir. Soekarno bahwa Pancasila merupakan *philosofische grondslag* yaitu filosofis tentang norma dasar tatanan bernegara bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka fungsi Pancasila sebagai alat pembinaan moral, merupakan penyimpangan atau penyembelihan kedudukan dan fungsi Pancasila. Penyembelihannya sangat sempurna sehingga tidak terlihat sama sekali karena diramu secara terstruktur oleh sekelompok ahli dari Blok Barat yang khawatir dengan Demokrasi Pancasila, proses penyembelihannya merujuk pada Bagian Penjelasan UUD-45 Romawi II Sub Bagian 4 pada bagian Penjelasan Pembukaan UUD-45, dimana Bagian Penjelasan bukan bagian dari UUD-45. Atas rujukan tersebut disusun satu perincian tingkah laku sebagai dasar moral yang terdapat dalam butir-butir Pancasila pada materi P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Materi P4 tersebut disusupkan ke dalam ketetapan MPR yaitu Tap MPR No. II/MPR/1978.

Pancasila sebagai dasar negara sudah dihafal di luar kepala oleh semua warga negara karena sudah menjadi doktrin yang melekat sejak kita duduk di bangku Taman kanak-kanak tetapi hampir semua warga negara baik yang mempunyai basic pendidikan hukum maupun yang tidak berbasic hukum, sama-sama tidak menyadari kalau dasar negara Pancasila merupakan gambaran dasar tentang bentuk bangunan tata kelola negara dan sekaligus berkedudukan sebagai sumber hukum tertinggi di atas UUD-45 karena Pancasila merupakan intisari dari Pembukaan UUD-45.

Sebagai dasar hukum tertinggi Pancasila mengatur tentang bentuk bangunan pemerintahan, pengaturannya termaktub di dalam Sila ke-4 yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila ke-4 ini menunjukkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat melalui pengaturan berdasarkan norma hidup warisan dari nenek moyang yang terpelihara turun temurun dengan bentuk prinsip yang sederhana yaitu pengambilan keputusan ditetapkan melalui proses musyawarah dengan semangat gotong royong, itulah sistem pemerintahan yang dahulu pernah berlangsung. Selanjutnya keputusan melalui musyawarah tersebut berdasarkan Sila ke-4 ini ditetapkan melalui pembentukan Lembaga Tertinggi Negara yaitu MPR (dijabarkan di dalam batang Tubuh pasal 1 ayat 2) yang anggotanya merupakan Perwakilan Daerah yang ditunjuk langsung oleh rakyat melalui mekanisme dan aturan yang berlaku di wilayah masing-masing tanpa campur tangan pemerintah pusat. Dengan sistem perwakilan yang demikian dipastikan mereka yang mewakili sebagai anggota Perwakilan Daerah akan benar-benar bisa bekerja dengan semangat gotong royong untuk kepentingan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambaran dasar

Sila ke-4 tersebut dijabarkan secara rinci dalam bentuk pasal-pasal yang mengikat yang tertuang di dalam Batang Tubuh UUD-45.

Dimaksud Perwakilan dalam Sila ke-4 tersebut yaitu Perwakilan Daerah, yang menempati posisi sebagai anggota MPR yang menjalankan tugas kedaulatan rakyat. Anggotanya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan-utusan Daerah dan Utusan-utusan Golongan (Pasal 2 ayat 1). Selanjutnya setelah MPR bersidang menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara (Pasal 3), kemudian MPR mengangkat Presiden sebagai Mandataris MPR untuk menjalankan amanat rakyat yang telah ditetapkan di dalam GBHN tersebut serta mematuhi Ketetapan-ketetapan MPR. Anggota MPR setelah bersidang menyusun GBHN dan mengangkat Presiden, maka masing-masing anggota MPR duduk pada Lembaga Tinggi Negara yaitu :

1. PRESIDEN ; Ditetapkan menjadi Lembaga Tinggi Negara yang dipilih dan disumpah oleh MPR untuk menjalankan operasional pemerintahan. (Pasal 4 ayat 1 dan 2).
2. Perwakilan Utusan Daerah dan Utusan Golongan : Dibentuk satu Lembaga Tinggi Negara yang diberi nama Dewan Pertimbangan Agung. (Pasal 16 ayat 1 dan 2).
3. Perwakilan Daerah : Dibentuk menjadi satu Lembaga Tinggi yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 19 ayat 1 dan 2).

Pembagian tugas ketiga Lembaga Tinggi Negara tersebut, adalah lembaga yang bekerja dengan semangat gotong royong sesuai fungsinya guna untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, ketiga lembaga tinggi tersebut adalah 3 (tiga) lembaga dalam satu kesatuan tujuan sebagai ujung tombak keberhasilan dalam membangun bangsa, yang diibaratkan seperti senjata TRISULA yaitu tiga mata tombak dalam satu ikatan. Tiga mata tombak diibaratkan tiga Lembaga Tinggi Negara yang menyatu dalam satu tujuan menuju masyarakat sejahtera adil dan makmur dengan sistem pembagian kekuasaan yang saling mendukung dan bekerja dengan sistem gotong royong. Tataan negara yang disusun dalam pembagian kekuasaan disebut TRISULA POLITIKA merupakan bentuk sistem tataan baru yang belum pernah ada di belahan dunia manapun.

Penerapan Pancasila sebagai dasar tata kelola negara dengan pengertian yang dijabarkan diatas serta berdasarkan interpretasi yang sesuai dengan marwahnya dipastikan akan terwujud satu sistem pemerintahan model baru yang belum dikenal dan bahkan tidak pernah dipahami oleh ahli tata negara dibelahan bumi manapun, sehingga Pancasila akan menjadi model atau bentuk SISTEM TATA KELOLA DUNIA BARU yang mampu mewujudkan kehidupan saling menyejahterakan.

Sang Pencipta tidak akan merubah nasib suatu bangsa, kalau bangsa itu sendiri tidak mau merubahnya secara bersama-sama melalui musyawarah dengan semangat gotong royong. Untuk itu kepada para nasionalis sejati dan pejuang kemanusiaan, mari kita bahu membahu bekerja tanpa pamrih merubah nasib bangsa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera adil dan makmur.

